

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN BERBASIS KEADILAN PANCASILA (STUDI
PERKARA PIDANA PUTUSAN NOMOR: 57/PID.B/2024/PN
NAB)**

TESIS



Oleh:

RIFAI ERMIN SATRIA

NIM : 20302400256

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN BERBASIS KEADILAN PANCASILA (STUDI
PERKARA PIDANA PUTUSAN NOMOR: 57/PID.B/2024/PN
NAB)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

UNISSULA
RIFAI ERMIN SATRIA

NIM : 20302400256

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN BERBASIS KEADILAN PANCASILA (STUDI
PERKARA PIDANA PUTUSAN NOMOR: 57/PID.B/2024/PN
NAB)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RIFAI ERMIN SATRIA**

NIM : 20302400256

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN BERBASIS KEADILAN PANCASILA (STUDI
PERKARA PIDANA PUTUSAN NOMOR: 57/PID.B/2024/PN
NAB)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum
NIDN. 06-2804-6401

Anggota



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota,



Dr. Sri Kusriyah, SH., M. Hum.
NIDN. 06-1507-6202

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIFAI ERMIN SATRIA
NIM : 20302400256

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS
KEADILAN PANCASILA (STUDI PERKARA PIDANA PUTUSAN
NOMOR: 57/PID.B/2024/PN NAB)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(RIFAI ERMIN SATRIA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: RIFAI ERMIN SATRIA
NIM	: 20302400256
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS
KEADILAN PANCASILA (STUDI PERKARA PIDANA PUTUSAN
NOMOR: 57/PID.B/2024/PN NAB)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(RIFAI ERMIN SATRIA)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

KELUARGA ADALAH SEGALA-GALANYA

Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

1. Kedua Orang Tua Dan Mertuaku Tercinta (H. Andi Aminullah Satria, Hj. Nurhaedah, H. Zainuddin, Hj. Jumria);
2. Istri Dan Adikku Tersayang (Nur Lia Sari, Rifka Ermin Satria, Rizki Ermin Satria);
3. Seluruh Ipar Dan Lagoku (Akhmad Alfian, S.I.K, M.H, C.Phr, Nur Linda Sari, S.K.M, Supriyadi, Nur Lina Sari, Yaser Arafat Husain Mahmud, Nur Lidiana Sari, Murdi, S.Pd);
4. Dirreskrimsus Polda Papua Tengah (Kombespol Hesman Sotarduga Napitupulu, S.H, S.I.K, M.H. Beserta Keluarga Besar Ditreskrimsus Polda Papua Tengah;
5. Yulianus Mote, S.I.Kom (Ketua Kpu Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tengah Periode 2024-2029) Beserta Keluarga Besar Kpu Kabupaten Deiyai;
6. Dosen Pembimbing Pembuatan Tesis Ini Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H, Dan Agus Prasetia Wiranto, S.H, M.H (Asisten Dosen Pembimbing);
7. Ketua Dan Anggota Sidang Yang Pernah Menguji Proposal Tesis Ini (Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H, M.Hum Dan Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H, M.Hum);
8. Semua Pihak Yang Telah Membantu Kami Menuntut Ilmu Di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Unissula), Yang Selalu Mensupport Kami Sehingga Kami Bisa Sampai Dititik Saat Ini;
9. Almamater Unissula.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.


Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan sekaligus dosen pembimbing penulis.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
5. Keluargaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
6. Teman-temanku Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error!
Bookmark not defined.	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	22
G. Metode Penelitian	32
H. Sistematika Penulisan	37
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	39
A. Teori Hukum Pidana Anak	39
B. Teori Tujuan Pidana Anak	41
C. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana	61

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Pancasila dalam Konteks Hukum Pidana Anak.....	73
E. Tinjauan Pencurian dalam Hukum Islam.....	76
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	86
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila Dalam Putusan Perkara Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab.....	86
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila Dalam Putusan Perkara Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab.....	97
BAB IV PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	110



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap manusia tentunya mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi setiap saat untuk hidup dan seiring dengan perubahan zaman, kebutuhan manusia pun semakin meningkat. Tingkat pendapatan setiap orang sangat mempengaruhi kebutuhannya yang harus selalu dipenuhi. Tentu saja masyarakat yang berpenghasilan kecil juga akan kesulitan untuk menghidupi dirinya sendiri, kebutuhan hidup yang selalu harus dipenuhi sehingga memaksa seseorang untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidupnya.

Kondisi demikian dapat mendorong sebagian orang untuk melakukan kejahatan, karena kejahatan dapat timbul dari hakikat kejahatan manusia. Perilaku menyimpang atau perilaku ilegal masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan pesat, arus globalisasi, kemajuan di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan dalam gaya dan cara hidup

sebagian orang telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan manusia.¹

Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara tidak hanya dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja, namun dijelaskan juga bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan atas kekuasaan sederhana. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi dan menegakkan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.² Kejahatan merupakan permasalahan yang dihadapi masyarakat dari waktu ke waktu, bahkan sejak jaman Adam-Hawa, kejahatan telah tercipta, itulah sebabnya kejahatan menjadi isu yang tidak bisa dihentikan untuk dibicarakan. Inilah sebabnya mengapa “di mana ada manusia, pasti ada kejahatan”; “*Crime is eternal-as eternal as society*”.³

Kehidupan sehari-hari masyarakat diatur oleh undang-undang baik yang terkodifikasi maupun tidak dalam kerangka lembaga negara pada masa modern ini. Negara hukum adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarannya.⁴ Sistem hukum suatu negara sangat mempengaruhi lahir dan berkembangnya hukum di negara tersebut, khususnya hukum pidana. Hukum pidana merupakan salah satu hukum positif, khususnya hukum

¹ Pratama, R. H., Sulastris, S., & Darwis, R. S., Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2017, hlm. 2

² Siregar, A. R. M., Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Jurnal Hukum Responsif*, 2018, hlm. 5.

³ Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Rafika Aditama. Bandung, 2010, hlm. 200.

⁴ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 16

pidana berat yang dalam hal ini diwakili oleh KUHP mengingat sistem hukum pidana merupakan sistem hukum pilihan di Indonesia, belum mengalami perubahan yang signifikan sejak pertama kali diterapkan di Indonesia hingga sekarang. Dalam penjelasan umum KUHP disebutkan bahwa mengedepankan hak asasi manusia dan menjamin bahwa semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintah, serta setiap orang mempunyai kewajiban menaati hukum dan pemerintah tanpa kecuali.⁵

Hukum adalah suatu norma atau aturan yang memuat peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan barangsiapa melanggar pasal akan mendapat sanksi hukum. Subyek hukum yang hendak ditindak bukan hanya mereka yang benar-benar telah melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan juga perbuatan-perbuatan hukum yang mungkin timbul dan membekali negara untuk bertindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini.⁶ Tindak pidana pencurian sendiri diatur dalam pasal 362 KUHP dan tindak pidana pencurian berat diatur dalam pasal 363 KUHP. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu dari jenis tindak pidana yang ada di Indonesia, pelanggaran ini diatur dalam Pasal 362 KUHP. Ada banyak cara untuk mengklasifikasikan jenis tindak pidana pencurian, salah satunya adalah tindak pidana pencurian dengan tingkatannya disesuaikan menurut Pasal 363 KUHP.

⁵ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Setara Press, Surabaya, 2014, hlm. 2.

⁶ Rosana, E., *Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 2013, hlm. 99-118.

Meskipun hal ini sudah diatur secara jelas dalam KUHP serta sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelakunya, namun hal tersebut tidak membuat masyarakat Indonesia jera dan tidak melakukan tindak pidana. Buktinya kejahatan-kejahatan tersebut masih banyak terjadi. Biasanya, baik dilaporkan ke polisi atau tidak, kejahatan pencurian masih banyak dilakukan. Hal ini belum terungkap sepenuhnya dan tak jarang tindak pidana ini tidak terungkap pelakunya.⁷

Kejahatan adalah suatu delik, yaitu hal-hal yang bertentangan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang menjadi keyakinan hidup manusia dan tidak terikat pada hukum.⁸ Kejahatan yang banyak terjadi akhir-akhir ini di masyarakat antara lain perampokan, perampokan, pembunuhan dan pemerkosaan. Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian.

Tindak pidana pencurian merupakan suatu tindak pidana yang secara resmi ditetapkan sebagai dilarang dan diancam hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang didefinisikan sebagai “mencuri”. Jika diterjemahkan dari kata “*zich toeigenen*” adalah “menguasai”, karena setelah membahas angka, pembaca akan memahami bahwa “*zich toeigenen*” mempunyai arti yang sangat berbeda dengan arti “memiliki” yang jelas banyak digunakan dan dikenal luas sampai saat ini dalam KUHP yang telah diterjemahkan ke dalam

⁷ Rezna Fitriawan dan R. Sugiharto, Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)* 5, 2021, hlm. 330

⁸ Bawengan, G.W., *Teknik Pemeriksaan dan kasus-kasus kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hlm 22

bahasa Indonesia pada pasal, padahal benar bahwa statuta “kepemilikan” itu sendiri juga termasuk dalam pengertian “*zich toeigenen*” sebagaimana dipahami dalam Pasal 362 KUHP.⁹

Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Bab 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, Buku 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362 sampai dengan pasal 367. Lima jenis pencurian diatur yaitu :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
5. Pencurian Keluarga (Pasal 367 KUHP).

Awalnya diartikan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain. Hal ini berarti membawa barang tersebut berada dibawah kekuasaanya yang nyata. Sehingga barang itu berada dalam kekuasaanya. Kalimat perbuatan mengambil diartikan bahwa barang tersebut berada tidak pada pemilik yang sah. Hal itu dimulai sejak seseorang berusaha melepas sebuah benda dari yang memiliki kemudian maka selesainya perbuatan tersebut apabila sebuah benda sudah berpindah dari tempat asalnya. Bisa disimpulkan berarti mengambil itu adalah mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.¹⁰

⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 49.

¹⁰ P.A.F Lamintang., *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan Pertama, Bandung, Sinar Baru, 1989, hlm. 11.

Berikut merupakan beberapa unsur atau ciri sebuah pencurian :

1. Objektif : Keadaan yang menyertai pada benda, dimana barang yang bersangkutan secara keseluruhan maupun sebagian kepunyaan orang, adanya perbuatan mengambil, terdapat objek berupa benda.
2. Subjektif : Melawan hukum, ada motif untuk memiliki, terdapat suatu maksud.

Pencurian dengan pemberatan atau disebut juga sebagai pencurian tertentu atau kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*) menjadi salah satu tindak pidana pencurian yang sering terjadi. Maksud dari jenis pencurian tertentu atau kualifikasi ini adalah suatu pencurian yang dilakukan dengan cara atau dalam keadaan tertentu, sehingga sifatnya lebih berat dan diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.¹¹ Istilah yang digunakan oleh R. Soesilo yaitu “pencurian dengan pemberatan” dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebab dari istilah tersebut dapat dikatakan bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya dan menimbulkan kerugian materiil yang dirasakan oleh korban.¹²

Kasus dalam Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nabire berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada Selasa, 5 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di Jalan Mongonsidi RT/RW 002/003, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Terdakwa Andika Wisnu Wijaya bersama-sama dengan Anak Saksi ISBA

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1986, hlm. 19

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1988, hlm. 248.

PELLU alias IBAX (yang diproses dalam berkas perkara anak Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nap), serta dua orang lainnya yang saat ini berstatus DPO, yaitu Brian Rumbewas dan Sedek Kum, melakukan pencurian secara bersama-sama. Para pelaku menggunakan dua unit sepeda motor untuk berkeliling dan memantau lokasi. Ketika melintasi Jalan Mongonsidi, mereka melihat jendela rumah kos-kosan dalam keadaan terbuka, lalu memutuskan untuk melakukan pencurian.

Pencurian pertama terjadi di rumah kos milik saksi Azmicko Widya Alfirozaki dan saksi Elrado Simbolon. Sedek Kum dan IBAX masuk melalui jendela yang terbuka dan kemudian membuka pintu dari dalam. Mereka mengambil sejumlah barang seperti laptop ASUS, TV Samsung, Playstation 3, iPhone 11, laptop Lenovo, dompet berisi identitas, dan sepeda motor Yamaha Aerox milik saksi. Dalam kejadian ini, Andika Wisnu Wijaya dan Brian Rumbewas menunggu di luar sambil memantau situasi. Selanjutnya, IBAX melakukan pencurian kedua di rumah kos saksi Uum Dista Pangestin. Ia memanjat pagar, membuka jendela, lalu membuka pintu dari dalam menggunakan kunci yang tergantung. Di dalam rumah, IBAX mengambil sebuah handphone VIVO Y02 dan sebuah iPad 10 warna biru.

Barang-barang hasil pencurian tersebut kemudian dibawa oleh para pelaku ke rumah mertua terdakwa di Kampung Sanoba Bawah, Jalan Padat Karya, Kali Mangga. Beberapa barang disembunyikan di area kuburan dekat rumah tersebut, sementara barang lainnya diambil oleh para pelaku untuk dikuasai masing-masing. Playstation 3 diambil oleh IBAX, sedangkan laptop

Lenovo, iPhone, dan dompet diambil oleh Sedek Kum. Pada tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIT, Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Nabire.

Secara yuridis, perbuatan para pelaku memenuhi unsur Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, karena dilakukan pada malam hari, di dalam rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dengan cara masuk yang tidak sah, yaitu memanjat dan membuka secara paksa, serta tanpa izin dan sepengetahuan pemilik barang. Barang-barang yang diambil memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan merupakan milik sah dari saksi-saksi korban. Kasus ini menjadi contoh nyata pelanggaran hukum pidana dalam bentuk pencurian yang dilakukan secara terencana dan berkelompok, serta memberikan dampak kerugian materil bagi para korban.

Anak sebagai bagian dari masyarakat merupakan kelompok rentan yang memiliki karakteristik khusus, baik secara psikologis, emosional, maupun sosial. Dalam praktiknya, anak yang melakukan tindak pidana sering kali merupakan korban dari kondisi sosial seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, pergaulan bebas, atau lingkungan keluarga yang tidak mendukung perkembangan moral anak.

Pendekatan pidanaan terhadap anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, karena tujuan utama dari proses hukum terhadap anak bukanlah pembalasan (*retributif*), melainkan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat. Dengan demikian, sistem

peradilan pidana anak perlu diarahkan pada perlindungan hak-hak anak serta penerapan nilai-nilai keadilan sosial yang berorientasi pada pemulihan.

Kondisi sosial seperti meningkatnya angka kejahatan yang melibatkan anak, serta ketidaksesuaian perlakuan aparat penegak hukum terhadap anak dengan prinsip perlindungan anak, menjadi alasan penting dilakukannya kajian yang berperspektif keadilan Pancasila dalam perkara pidana terhadap anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terinspirasi mengkaji dan menganalisis lebih dalam dan menyusun dalam bentuk tesis dengan judul **“Analisis Yuridis Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Pancasila (Studi Perkara Pidana Putusan Nomor : 57/Pid.B/2024/PN Nab).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang tersebut menjadi dasar untuk perumusan masalah yang akan diuraikan oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila Dalam Putusan Perkara Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila Dalam Putusan Perkara Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan berbasis Nilai Keadilan Pancasila dalam Putusan Perkara Nomor **57/Pid.B/2024/PN.Nab.**

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemidanaan yang dilakukan Hakim dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan tinjauan hukum tentang pidana tersebut serta penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menambah wawasan dan agar selalu berhati-hati dalam setiap kondisi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para penegak

hukum, tidak hanya bagi hakim dalam memutus perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga bagi:

- a. Kepolisian, dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang lebih humanis dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak;
- b. Kejaksaan, dalam menentukan kebijakan penuntutan yang berorientasi pada keadilan restoratif dan pemulihan sosial anak;
- c. Pengadilan (Hakim), dalam mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan kepentingan terbaik bagi anak dalam menjatuhkan putusan;
- d. Advokat, sebagai acuan dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum agar mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan proporsional;
- e. Lembaga Pemasyarakatan atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dalam merancang program pembinaan dan rehabilitasi yang tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga edukatif dan membangun kepribadian anak.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dengan judul penelitian Analisis Yuridis Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Pancasila (Studi Perkara Pidana Putusan Nomor: 57/Pid.B/2024/PN Nab) Judul ini mengandung lima konsep penting yang

perlu dijelaskan untuk memahami arah dan ruang lingkup penelitian ini secara menyeluruh yakni :

1. Pengertian Analisis Yuridis

Kata Analisis diambil dari bahasa Inggris “*analysis*” yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno “*ἀνάλυσις*” (dibaca *Analisis*). Kata *Analisis* terdiri dari dua suku kata, yaitu “*ana*” yang artinya kembali, dan “*lyein*” yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali.¹³

Menurut Hanjoyo Bono Nimpuno, analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (sidang, tindakan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab, musabab, keadaan perkara, dan sebagainya) menganalisis suatu subjek atau berbagai bagiannya dan mempelajari bagian-bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pemahaman yang benar dan memahami makna keseluruhannya.¹⁴

Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁵ Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

Analisis Yuridis adalah suatu kegiatan untuk memecahkan komponen-komponen dari satu permasalahan untuk di kaji lebih dalam

¹³ www.analisismaxmanroe.com diakses pada 15 mei 2021

¹⁴ Hanjoyo Bono Nimpuno, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014, hlm. 44.

¹⁵ Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm. 651.

kemudian menghubungkan dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan masalah atau permasalahan. Tujuan kegiatan analisis yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang Sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah pornografi dan penyebaran *DVD* pornografi di kalangan masyarakat oleh pelaku tindak pidana

Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.

Merujuk pada metode analisis hukum yang digunakan untuk mengkaji norma, asas, dan penerapan hukum positif terhadap kasus konkret. Dalam konteks ini, analisis dilakukan terhadap aspek pemidanaan anak pelaku tindak pidana dalam putusan pengadilan. Tujuannya adalah untuk menilai kesesuaian proses hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), KUHP, serta asas dan prinsip hukum pidana.

2. Pengertian Pidana

Pidana atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.¹⁶ Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pidana dan pidana, pidana berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.

Merujuk pada pemberian sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, fokus penelitian adalah anak yang terlibat dalam kejahatan pencurian dengan pemberatan. Karena pelaku adalah anak, maka penerapan pidana harus memperhatikan prinsip perlindungan anak, asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), serta pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagaimana diatur dalam UU SPPA.

3. Pengertian Anak dalam Hukum Pidana

a. Definisi Anak Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UU SPPA

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), disebutkan bahwa:

¹⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. 1993, hlm.1

"Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

Anak didefinisikan sebagai seseorang yang dalam perkara anak berkonflik dengan hukum telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Ketentuan ini selaras dengan prinsip-prinsip internasional, seperti yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*), yang mengakui anak sebagai individu yang belum berusia 18 tahun kecuali bila hukum nasional menetapkan usia dewasa lebih dini.

Konsep usia ini menjadi penting dalam proses pidana karena anak sebagai pelaku tindak pidana harus mendapatkan perlakuan hukum yang berbeda dengan orang dewasa, mengingat keterbatasan psikologis, sosial, dan moral mereka dalam mengambil keputusan.

b. Unsur-Unsur Anak Pelaku Tindak Pidana

1) Berstatus sebagai Anak

- a) Usia minimal 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun pada saat melakukan tindak pidana.

b) Jika anak belum berumur 12 tahun, maka tidak dapat diproses secara pidana, melainkan akan diberikan tindakan sosial atau pembinaan.

2) Melakukan atau Diduga Melakukan Tindak Pidana

a) Anak dianggap sebagai pelaku tindak pidana jika telah memenuhi unsur pidana yang diatur dalam KUHP atau undang-undang lainnya.

b) Anak dalam tahap dugaan tetap mendapat perlindungan hukum selama proses peradilan.

3) Masuk dalam Kategori Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

a) Anak sebagai pelaku tindak pidana (anak yang didakwa atas suatu kejahatan).

b) Anak sebagai korban tindak pidana (anak yang menjadi korban kejahatan).

c) Anak sebagai saksi dalam tindak pidana (anak yang menyaksikan suatu tindak pidana).

4) Prinsip Perlindungan Anak dalam Peradilan Pidana :

Dalam UU SPPA, anak yang menjadi pelaku tindak pidana tetap memiliki hak-hak yang harus dilindungi, seperti:

a) Tidak boleh mengalami penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi.

- b) Hak atas perlakuan khusus sesuai dengan usia, perkembangan, dan kebutuhan psikologisnya.
- c) Hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dan sosial sejak proses penyelidikan hingga persidangan.
- d) Penerapan prinsip keadilan restoratif dan diversif, yaitu pengalihan penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana, untuk menghindari dampak negatif dari sistem hukum formal terhadap anak.

5) Sanksi dan Tindakan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Sesuai dengan UU SPPA, anak pelaku tindak pidana tidak serta-merta dijatuhi hukuman pidana seperti orang dewasa. Sistem peradilan pidana anak lebih mengedepankan rehabilitasi dan pembinaan daripada hukuman yang bersifat represif.

- a) Diversif (Pengalihan Proses Pidana) dilakukan jika ancaman hukuman bagi anak kurang dari 7 tahun.
- b) Jika diversif tidak memungkinkan, maka anak dapat dikenakan pidana pembinaan, pidana dengan pengawasan, atau pidana kerja sosial.
- c) Pemenjaraan anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dengan batasan maksimal $\frac{1}{2}$ dari hukuman orang dewasa.

Anak pelaku tindak pidana adalah anak yang berusia antara 12 hingga 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana dan

diproses melalui Sistem Peradilan Pidana Anak. UU SPPA menekankan bahwa anak pelaku tindak pidana tetap harus mendapatkan perlindungan hukum, perlakuan khusus, serta pendekatan keadilan restoratif guna memastikan tumbuh kembang anak tidak terganggu akibat proses hukum yang dihadapinya.

4. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷

Tindak pidana pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.¹⁸ Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan

¹⁷ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987, hlm. 59

¹⁸ *Kamus Hukum*, Citra umbara, Bandung, 2008

mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Tindak pidana pencurian termasuk dalam jenis kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda. Larangan terhadap pencurian diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP yang dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Tiap-tiap jenis tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda, dilihat dari cara-cara, waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pasal 362 KUHP merupakan rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya, apabila dirinci, pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur antara lain, unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri dari perbuatan mengambil yaitu objeknya adalah “sesuatu barang”, dan unsur keadaan yang menyertai atau unsur yang melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya “milik orang lain”, sedangkan unsur subjektif terdiri dari adanya “maksud untuk memiliki”, dan adanya unsur perbuatan “melawan hukum”, sehingga

apabila sesuatu perbuatan atau peristiwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk tindak pidana pencurian.¹⁹

Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian secara bersama-sama (*gequalificeerde deifstal*) diatur dalam KUHP Pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

- a. Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud 'hewan' di sini adalah binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani.
- b. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang. Pencurian yang dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimanan orang-orang sedang ribut, kacau, dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan

¹⁹ Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1 April 2017.

orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi rendah.

- c. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
- d. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih
- e. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat ataudengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

5. Pengertian Keadilan Pancasila

Pengertian keadilan berdasarkan Pancasila adalah suatu konsep yang mencakup nilai-nilai keadilan yang berupa prinsip-prinsip keadilan, memenuhi beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip yang meliputi:²⁰

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa: Menjunjung tinggi keadilan dengan berlandaskan keadilan dari Tuhan.
- b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Mengedepankan hak asasi manusia serta memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial yang wajib dilindungi keadilanannya.
- c. Persatuan Indonesia: Menjunjung tinggi nilai persatuan dan keasatuan demi terciptanya suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia.

²⁰ <https://www.neliti.com/id/publications/368780/keadilan-berdasarkan-pancasila-sebagai-dasar-filosofis-dan-ideologis-bangsa>

- d. Musyawarah untuk Mufakat: Menganut asas musyawarah untuk mufakat dengan cara perwakilan demi terciptanya keadilan bagi warga negara dalam menyatakan pendapatnya masing-masing.
- e. Kerakyatan atau Demokrasi: Mengandung pengertian kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Keadilan Pancasila juga mencakup konsep keadilan sosial yang berusaha melaksanakan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan

F. Kerangka Teoritis

Berangkat dari realitas sosial mengenai tingginya angka keterlibatan anak dalam tindak pidana, termasuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan, serta pentingnya pendekatan berorientasi pada keadilan sosial dan perlindungan masa depan anak. Anak yang melakukan tindak pidana seringkali berasal dari keluarga yang tidak harmonis, lingkungan sosial yang buruk, atau kondisi ekonomi yang sulit. Fakta ini menegaskan pentingnya pendekatan pemidanaan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan ruang bagi anak untuk memperbaiki diri melalui pembinaan. Dari aspek sosiologis, hakim seharusnya mempertimbangkan konteks sosial di balik tindakan anak, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak

justru memperburuk masa depan anak, melainkan membantunya untuk kembali ke masyarakat dengan cara yang lebih manusiawi dan adil.

Dalam penelitian tesis ini merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam perlindungan dan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Landasan normatif ini memberikan kerangka hukum dalam menganalisis apakah penerapan sanksi pidana dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab telah sesuai dengan prinsip hukum nasional dan perlindungan anak. Beberapa peraturan yang menjadi acuan utama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak anak dan perlakuan yang adil. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menjadi dasar utama dalam pemrosesan perkara pidana yang melibatkan anak, serta mengatur prinsip diversifikasi, keadilan restoratif, dan pembinaan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Berikut adalah uraian teoritis yang termasuk kedalam kerangka teoritis penulisan tesis ini :

1. Teori Pidanaan

Peraturan Pidanaan adalah tahapan untuk menetapkan suatu sanksi dan pemberian sanksi didalam hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pidana secara luas diartikan sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh

hakim, maka dengan demikian sistem pidanaaan mencakup seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana dijalankan secara konkret sehingga seseorang dikenakan sanksi hukum pidana.²¹

Pandangan utilitarian menegaskan bahwa tujuan pidanaaan harus menghasilkan akibat yang bermanfaat yang dapat ditunjukkan, dan pandangan retributif menegaskan bahwa keadilan dapat dicapai jika tujuan deontologis dicapai dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaaan adalah sebagai berikut :

a. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.²²

b. Teori Tujuan / Relatif

Penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 76.

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 51

dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.²³

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.²⁴

Pellegrino Rossi menjelaskan dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

d. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

“Dewasa ini masalah pembedaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi

²³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni. Bandung, 2002 hlm. 20.

²⁴ Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta. Bandung, 1992, hlm. 52.

dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.”²⁵

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

2. Teori Hukum Pidana Anak

Anak dipahami sebagai individu yang belum mencapai usia tertentu yang diatur oleh perundang-undangan khusus, sehingga diperlakukan secara berbeda dengan orang dewasa. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah. Pengaturan ini menunjukkan adanya perlakuan khusus yang membedakan antara anak dan orang dewasa dalam proses peradilan pidana.²⁶

Anak sebagai subjek hukum dalam hukum pidana memiliki kedudukan istimewa. Mereka dianggap sebagai kelompok yang rentan dan memerlukan perlindungan lebih agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar akibat proses hukum. Oleh karena itu, peradilan pidana

²⁵ Muladi, *Op. Cit*, hal 25.

²⁶ Republik Indonesia. 2012. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

anak diarahkan bukan pada pembalasan, tetapi pada pembinaan dan perlindungan yang mendukung perkembangan psikologis dan sosial anak.²⁷ Perbedaan perlakuan hukum antara anak dan orang dewasa juga tercermin dalam pendekatan sistem peradilan pidana yang lebih menitikberatkan pada proses rehabilitatif dan restoratif. Hal ini untuk mencegah stigmatisasi dan memastikan hak-hak anak terpenuhi selama proses hukum berlangsung.²⁸

3. Teori Tujuan Pidanaan Anak

Pidanaan anak dalam hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi lebih menekankan pada pembinaan dan rehabilitasi. Teori rehabilitatif yang dikemukakan oleh Marc Ancel menegaskan bahwa tujuan utama pidanaan anak adalah memperbaiki perilaku anak agar dapat berfungsi kembali secara normal dalam masyarakat. Ancel menolak pidanaan yang semata-mata bersifat represif dan pembalasan, melainkan mengedepankan aspek pemulihan dan perbaikan sosial.²⁹ Selanjutnya, teori individual preventif menyatakan bahwa pidanaan bertujuan untuk mencegah anak mengulangi tindak pidana yang sama. Dengan kata lain, pidana harus bersifat edukatif agar dapat membimbing anak agar tidak kembali melakukan pelanggaran hukum. Teori edukatif ini memperkuat pandangan bahwa pidanaan

²⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 78-79

²⁸ Marzuki, P.M. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 102-103.

²⁹ Mochtar, K. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 45-46.

anak adalah sarana pendidikan dan pertumbuhan moral, bukan sekadar sanksi. Oleh karena itu, proses pemidanaan harus mengakomodasi kepentingan pembinaan sosial dan psikologis anak secara menyeluruh.³⁰

Dengan demikian, pemidanaan anak berfungsi sebagai pembinaan sosial dan bukan sebagai pembalasan atau retributif yang bersifat menghukum semata.

4. Teori Keadilan Pancasila

Teori keadilan Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologi, epistemologi dan bahkan aksiologisnya, Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia.³¹ Teori keadilan Pancasila jika ditarik benang merah pada suatu titik konvergensi merupakan sintesa dari teori hukum pembangunan, teori hukum progresif dan teori hukum integratif, semuanya berpijak pada hukum yang hidup dalam masyarakat dan berdasarkan nilai-nilai primordial dari bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai khas kehidupan sosial dan sekaligus sebagai *volksgeist* atau jiwa suatu bangsa, sesuai dengan pendapat M. Agus Santoso dalam bukunya *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, mengatakan bahwa

³⁰ Lubis, H. 2009. *Perlindungan Hukum Anak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 112-113

³¹ Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Hukum*, Vol. 13. No 25, Februari 2017, hlm 6.

keadilan harus ditentukan berdasarkan ketertiban umum dari masyarakat setempat.³² Asas-asas hukum pancasila antara lain :³³

- a. Asas ketuhanan, mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan, menolak ataupun bermusuhandengan agama maupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Asas perikemanusiaan, mengamanatkan bahwa hukum harus melindungi warga negara dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia.
- c. Asas persatuan dan kesatuan, bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum yang mempersatukan kehidupan berbangsa dengan menghormati keragaman dan kekayaan budaya bangsa.
- d. Asas demokrasi, mendasarkan bahwa hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk terhadap hukum bukan sebaliknya. Sistem demokrasi harus dilandaskan nilai permusyawaratan, kebijaksanaan dan hikmah.
- e. Asas keadilan sosial, bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum.

Demokrasi Pancasila adalah sebuah konsep demokrasi yang memiliki landasan nilai dalam Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia.

³² M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, Jakarta: Kencana, hlm. 85.

³³ Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arif Sidharta, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, hlm. 137-139

Konsep demokrasi pancasila merujuk pada sistem politik yang diterapkan di Indonesia, di mana demokrasi dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Pancasila.

Teori keadilan berdasarkan Pancasila merupakan sebuah teori hukum yang mendasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologi, epistemologi, dan bahkan etis. Pancasila, yang terdiri dari lima sila, dianggap sebagai dasar filosofis dan ideologis bangsa Indonesia. Berikut adalah beberapa karakteristik dan aspek dari teori keadilan Pancasila:

a. Karakteristik Keadilan Berdasarkan Pancasila³⁴:

Keadilan berdasarkan Pancasila membutuhkan musyawarah untuk mewujudkan keadilan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial yang memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Keadilan dalam Pancasila mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Ini bertujuan untuk menciptakan negara hukum di Indonesia.

b. Landasan Filosofis:

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arif Sidharta, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Liangkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, hlm. 137-139

Teori keadilan Pancasila didasarkan pada filsafat hukum yang mengkaji hakikat hukum, terutama tentang makna hukum dalam menciptakan keadilan yang berlaku di Indonesia. Filsafat Pancasila mengakui bahwa setiap orang di Indonesia memiliki hak yang sama dalam hal kebebasan beragama dan beribadah.

Teori ini juga memerlukan pemahaman mendalam tentang kebenaran Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi bangsa, agar terwujud keadilan hukum yang diakui oleh seluruh bangsa Indonesia.

c. Analisis Reflektif:

Konsep keadilan dalam Pancasila dapat dianalisis dari perspektif Thobias Messakh, yang mengacu pada empat pilar utama, yaitu persatuan, kerakyatan, demokrasi, dan keadilan sosial. Keadilan dalam Pancasila merupakan kristalisasi dari realitas sosial yang majemuk, dan memerlukan acuan tafsir bersama agar tidak mengalami dominasi oleh kelompok tertentu.

d. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan perundang-undangan yang baik harus sesuai dengan keadilan berdasarkan Pancasila, agar terwujud keadilan hukum yang diakui oleh seluruh bangsa Indonesia. Hal ini harus ditemukan dengan pemikiran dan pemahaman mendalam tentang kebenaran Pancasila sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.³⁵

Menurut Vibhute dan Aynalem, *'Research', in simple terms, can be defined as 'systematic investigation towards increasing the sum of human knowledge' and as a 'process' of identifying and investigating a 'fact' or a 'problem' with a view to acquiring an insight into it or finding an apt solution therefor. An approach becomes systematic when a researcher follows certain scientific methods.*³⁶ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁷ Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008, hlm. 42

³⁶ Khushal Vibhute and Filipos Aynalem, *Legal Research Methods*, Teaching Material, Prepared Under The Sponsorship Of The Justice And Legal System Research Institute, 2009, hlm. 2

³⁷ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 5

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif berasal dari dua kata, yaitu:

- a. Yuridis, yang berarti berkaitan dengan hukum sebagai norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat.
- b. Normatif, yang berarti berkenaan dengan norma atau aturan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan penelitian yang hanya berfokus pada kajian terhadap aturan-aturan hukum tertulis dan dokumen hukum yang relevan, tanpa melihat implementasi atau praktik empiris di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis aturan hukum positif yang berlaku dan mengatur mengenai pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana, terutama tindak pidana pencurian dengan pemberatan, serta dikaji berdasarkan nilai-nilai keadilan Pancasila sebagai dasar filosofis sistem hukum nasional Indonesia.

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk menelaah bagaimana norma hukum tertulis (*ius*

constitutum) mengatur pidana terhadap anak dan bagaimana hal tersebut seharusnya dijalankan sesuai prinsip keadilan Pancasila.³⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu studi pustaka sebagai data sekunder, kemudian membahas, menyimak dan membandingkan secara konseptual dengan peraturan perundang-undangan.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum dan dokumen tertulis yang sudah tersedia dan terdokumentasi sebelumnya, serta relevan dengan topik penelitian. Data sekunder ini terdiri atas :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti,

Antara lain yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm 13-14.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak;
- 6) Perkara Nomor : 57/Pid.B/2024/PN Nab;

b. Bahan hukum sekunder:

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi³⁹ :

- 1) Buku teks atau buku-buku ilmiah dibidang hukum,
- 2) Jurnal Ilmiah,
- 3) Makalah-makalah, dan
- 4) Artikel ilmiah.

c. Bahan hukum tersier:

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau referensi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yakni : Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus

³⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 52

Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian digunakan metode pengumpulan data:

- a. Studi kepustakaan, yaitu menelaah berbagai sumber buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, serta sumber lain sesuai dengan obyek penelitian.
- b. Studi Dokumen, yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis dokumen dalam perkara tersebut seperti surat dakwaan, surat penuntut umum. Serta putusan hakim.

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori yaitu : Teori Hukum Pidana Anak, Teori Tujuan Pemidanaan Anak, Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Pancasila dalam Konteks Hukum Pidana Anak, Tinjauan Pencurian dalam Hukum Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang : Penerapan Sanksi Pidana Mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan berbasis nilai keadilan pancasila dalam Putusan Perkara Nomor : 57/Pid.B/2024/PN.Nab dan Pertimbangan Hakim dalam

Menjatuhkan Putusan pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan berbasis nilai keadilan Pancasila dalam Putusan Perkara Nomor 57/Pid.B/2024/PN.Nab.

BAB IV PENUTUP, di dalam Bab ini penulis akan menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan juga memuat saran bagi para pihak yang berkepentingan untuk pengembangan lebih lanjut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Hukum Pidana Anak

1. Pengertian dan Konsep Hukum Pidana Anak

Hukum pidana anak merupakan bagian integral dari sistem hukum pidana yang dirancang khusus untuk menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Sistem ini lahir dari kesadaran bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa, melainkan individu yang masih berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, mental, emosional, maupun sosial. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana harus dibedakan secara mendasar dari penanganan terhadap orang dewasa.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang dimaksud dengan anak adalah⁴⁰ :

"seseorang yang dalam perkara anak berkonflik dengan hukum telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah"

Pengaturan usia ini sejalan dengan standar internasional sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3.

Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun.

Secara konseptual, hukum pidana anak merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum pidana, yang menekankan pada pentingnya memperlakukan anak sebagai subjek hukum yang memiliki potensi untuk berubah dan memperbaiki diri. Pendekatan ini lahir dari asumsi bahwa anak belum memiliki kematangan berpikir seperti orang dewasa, sehingga perlu diberikan perlakuan khusus yang lebih menekankan pada restorasi, pembinaan, dan rehabilitasi ketimbang penghukuman semata.

Menurut Sudarto, sistem pemidanaan terhadap anak seharusnya tidak menitikberatkan pada aspek represif semata, melainkan harus diarahkan pada upaya korektif dan edukatif. Ia menegaskan bahwa pemidanaan anak harus disertai dengan pertimbangan sosiologis dan psikologis, karena anak adalah bagian dari generasi masa depan yang harus diselamatkan. Oleh karena itu, pendekatan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana tidak cukup hanya didasarkan pada asas keadilan retributif, tetapi harus dilandasi oleh prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak.⁴¹

Lebih lanjut, Muladi menyatakan bahwa hukum pidana anak merupakan bentuk konkret dari penerapan asas perlakuan khusus terhadap anak, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak anak dalam proses peradilan pidana. Hal ini sejalan dengan pendekatan

⁴¹ Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 69.

modern yang mengakui bahwa pidana terhadap anak harus berfungsi sebagai sarana pendidikan, pembinaan, dan reintegrasi sosial⁴².

Pembedaan ini bukan hanya bersifat prosedural, tetapi juga substansial. Dalam praktiknya, sistem peradilan pidana anak mengatur secara khusus berbagai hal, mulai dari proses pemeriksaan, bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan, hingga mekanisme pelaksanaan pidana. Salah satu prinsip utama dalam sistem ini adalah diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif.

Dengan demikian, hukum pidana anak bukan hanya bagian dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi juga merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai universal tentang perlindungan anak dan hak asasi manusia. Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk membentuk masa depan anak yang lebih baik, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan beradab.

B. Teori Tujuan Pidanaan Anak

Sistem hukum pidana anak tidak hanya bersandar pada norma-norma positif, tetapi juga didukung oleh berbagai teori hukum pidana yang memberikan landasan filosofis dan sosiologis dalam perumusannya. Teori-teori

⁴² Muladi. 1995. *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 112.

ini penting untuk menjelaskan mengapa perlakuan terhadap anak harus berbeda dengan pelaku kejahatan dewasa, yakni :

1. Teori Perlindungan (*Protective Theory*)

Teori perlindungan (*protective theory*) dalam konteks hukum pidana anak lahir dari kesadaran bahwa anak adalah subjek hukum yang memiliki karakteristik unik karena ketidaksempurnaan fisik, mental, dan emosionalnya. Anak belum sepenuhnya matang dalam berpikir dan bertindak, sehingga rentan terhadap pengaruh lingkungan yang negatif dan memiliki kecenderungan untuk melakukan kesalahan tanpa memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dari perbuatannya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih bersifat perlindungan dibandingkan dengan pendekatan represif sebagaimana berlaku bagi pelaku dewasa.

Menurut Roeslan Saleh, anak tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa dalam sistem hukum pidana. Ia menekankan bahwa sistem pemidanaan terhadap anak harus didasarkan pada prinsip perlindungan, yaitu dengan mengutamakan pembinaan dan perbaikan perilaku anak sebagai warga negara yang belum dewasa secara hukum⁴³. Pendekatan ini tidak sekadar menahan atau menghukum, melainkan memulihkan potensi anak agar dapat berkembang menjadi manusia yang bertanggung jawab dan produktif di kemudian hari.⁴³

⁴³ Saleh, R. 1983. *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 112

Dalam teori ini, perlindungan hukum terhadap anak meliputi dua aspek utama:

- a. Perlindungan prosesual, yaitu bahwa dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana, anak harus mendapatkan jaminan atas hak-haknya, termasuk pendampingan, kerahasiaan identitas, dan perlakuan yang sesuai dengan usia serta tingkat perkembangan psikologisnya.
- b. Perlindungan substantif, yaitu bahwa jenis sanksi atau tindakan hukum terhadap anak harus mengarah pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata pembalasan.

Muladi menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan pengejawantahan dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam perspektifnya, perlindungan anak dalam hukum pidana merupakan bagian dari *humanisasi hukum pidana*, yang memperlakukan anak sebagai individu yang masih dapat diperbaiki dan bukan sebagai kriminal yang harus dibalas⁴⁴

Sementara itu, Satjipto Rahardjo melalui pendekatan *hukum progresif* menegaskan bahwa hukum harus berpihak kepada kelompok rentan, termasuk anak. Hukum pidana, menurutnya, bukan sekadar alat kekuasaan untuk menghukum, melainkan sebagai instrumen sosial

⁴⁴ Muladi. 1995. *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 115

untuk melindungi, membina, dan membebaskan manusia dari ketertindasan, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum³.

Di tingkat internasional, Konvensi Hak Anak (CRC) Pasal 40 menegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan harkat dan martabatnya, serta memperhatikan kebutuhan usia dan tujuan utama rehabilitasi. Prinsip ini mengharuskan negara pihak, termasuk Indonesia, untuk menyusun sistem peradilan pidana yang bersifat *khusus dan melindungi anak*, yang tercermin dalam pengaturan sistem peradilan pidana anak dalam UU No. 11 Tahun 2012.

Secara teoritis, teori perlindungan ini menjadi dasar pembentukan sistem-sistem seperti:

- a. Diversi: Pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan formal ke mekanisme non-penal yang restoratif.
- b. Restorative Justice: Pendekatan pemulihan yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pihak yang terdampak.
- c. Sanksi Alternatif: Penjatuhan sanksi yang lebih edukatif dan membina, seperti pembinaan di lembaga sosial, pelatihan kerja, atau pelayanan masyarakat.

2. Teori Rehabilitatif (*Rehabilitative Theory*)

Teori Rehabilitatif atau *Rehabilitative Theory* merupakan salah satu pendekatan modern dalam sistem hukum pidana, terutama dalam

konteks penanganan pelaku anak yang berkonflik dengan hukum. Teori ini menekankan bahwa tujuan utama pemidanaan terhadap anak bukanlah untuk memberikan efek jera atau pembalasan (retributif), melainkan untuk memulihkan, memperbaiki, dan membentuk kembali perilaku anak agar dapat diterima kembali dalam masyarakat secara sehat dan produktif.

Anak yang melakukan tindak pidana dipandang sebagai individu yang sedang berada dalam proses perkembangan, sehingga penyimpangan perilaku yang dilakukan masih dapat diperbaiki melalui mekanisme rehabilitasi yang bersifat edukatif dan pembinaan kepribadian. Dalam pendekatan ini, penjatuhan sanksi tidak boleh mematikan potensi dan masa depan anak, tetapi harus diarahkan pada pembinaan, resosialisasi, dan reintegrasi sosial.

Menurut Marc Ancel, tokoh utama dalam teori *defense sociale nouvelle*, pemidanaan terhadap pelaku kejahatan termasuk anak seharusnya tidak bertujuan untuk membalas, melainkan bertujuan untuk menyesuaikan reaksi masyarakat terhadap pelaku secara individual dan manusiawi. Ancel menyatakan bahwa sistem peradilan pidana harus didasarkan pada pemulihan sosial pelaku kejahatan, bukan sekadar penghukuman.⁴⁵ Dalam konteks anak, hal ini berarti memberikan kesempatan kedua kepada anak untuk memperbaiki diri dalam

⁴⁵ Arief, B. N. 2013. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 104

lingkungan yang mendukung. Ancel juga menekankan bahwa hukuman harus memperhatikan faktor-faktor individual, seperti latar belakang keluarga, kondisi sosial, dan psikologis pelaku. Oleh karena itu, model rehabilitatif menolak pendekatan one-size-fits-all dan justru mendorong penilaian individual terhadap setiap anak dalam proses hukum. Ia menegaskan bahwa "reaksi sosial terhadap kejahatan harus bersifat korektif dan konstruktif, bukan destruktif".⁴⁶

Muladi juga mengemukakan bahwa dalam sistem hukum pidana anak, harus diterapkan prinsip-prinsip pidanaaan yang mengarah pada *treatment* terhadap pelaku, bukan pembalasan. Dengan kata lain, pidanaaan merupakan sarana untuk memperbaiki, bukan menghukum. Menurutnya, prinsip rehabilitatif sangat sesuai dengan kondisi psikologis anak yang masih labil dan berada dalam masa pembentukan jati diri.⁴⁷

Pendekatan rehabilitatif ini telah diadopsi dalam berbagai instrumen nasional dan internasional. Di Indonesia, prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mendorong penerapan diversifikasi, *restorative justice*, dan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan (*non-institutional treatment*). Pasal 1 angka 2 UU SPPA menegaskan bahwa sistem ini ditujukan untuk memulihkan hubungan anak dengan

⁴⁶ United Nations. 1989. *Convention on the Rights of the Child*, hlm 40.

⁴⁷ Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 135.

masyarakat dan memastikan bahwa perlakuan terhadap anak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Lebih lanjut, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (Beijing Rules) juga menegaskan pentingnya pendekatan rehabilitatif. Pasal 26 menyatakan bahwa:

"tujuan utama dari tindakan terhadap anak yang melanggar hukum adalah untuk memberikan perlakuan, pendidikan, dan rehabilitasi yang layak".⁴⁸

Dengan demikian, teori rehabilitatif tidak hanya memberikan dasar teoritis untuk pendekatan pemidanaan anak yang bersifat manusiawi, tetapi juga memperkuat prinsip bahwa pemulihan dan pendidikan anak adalah prioritas utama dalam sistem peradilan pidana modern.

3. Teori Edukatif

Teori edukatif dalam konteks hukum pidana anak menekankan bahwa tujuan utama dari setiap tindakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum haruslah bersifat mendidik, bukan menghukum. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa anak-anak adalah individu yang masih dalam tahap perkembangan baik secara psikologis, emosional, maupun moral, sehingga masih sangat mungkin untuk diarahkan, dibimbing, dan diperbaiki perilakunya melalui mekanisme pendidikan.

⁴⁸ United Nations. 1989. *Convention on the Rights of the Child*, hlm 40

Menurut Soedarto, kejahatan yang dilakukan oleh anak sering kali tidak berdiri sendiri sebagai bentuk kehendak bebas yang jahat (*mens rea*), tetapi merupakan dampak dari kegagalan sistem sosial dan pendidikan di sekitarnya. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan anak sebaiknya lebih ditekankan pada usaha-usaha yang bersifat edukatif, yaitu mendidik anak menjadi pribadi yang sadar hukum dan bermoral⁴⁹. Soedarto juga menekankan bahwa pidana terhadap anak jangan sampai menghambat proses pendidikan mereka, baik formal maupun informal, karena pendidikan merupakan instrumen kunci dalam membentuk karakter yang baik (*moral development*).⁴⁹ Senada dengan Soedarto, Simons mengemukakan bahwa reaksi terhadap kejahatan anak sebaiknya dilihat dalam konteks sosial dan pendidikan, bukan semata-mata sebagai pelanggaran hukum. Ia menekankan bahwa pendidikan hukum bagi anak harus disesuaikan dengan usianya dan diberikan dalam bentuk pengalaman yang membentuk kesadaran etis dan tanggung jawab pribadi.⁵⁰ Hal ini berkaitan dengan tujuan jangka panjang pemidanaan anak, yaitu menciptakan generasi yang sadar hukum dan produktif dalam masyarakat.

Dalam konteks praktik peradilan, pendekatan edukatif tercermin melalui mekanisme pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

⁴⁹ Soedarto. 1986. *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, hlm. 64

⁵⁰ Simons, R. L. 1993. *Understanding Juvenile Delinquency: A Sociological Perspective*. New York: Oxford University Press, p. 143

(LPKA), program *diversion* yakni pengalihan penyelesaian perkara di luar proses peradilan, serta *restorative justice* yang mengedepankan musyawarah dan kesepakatan. Pendidikan dalam kerangka ini bukan hanya dalam arti formal sekolah, tetapi juga mencakup pelatihan keterampilan hidup, nilai-nilai moral, tanggung jawab sosial, serta pembentukan kepribadian yang mandiri.

Pendekatan edukatif ini juga ditegaskan dalam *Beijing Rules (United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice)*. Pasal 5 menyatakan bahwa⁵¹ :

"the juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion not only to the circumstances and the gravity of the offence but also to the circumstances and the needs of the juvenile."

Sistem peradilan pidana anak harus memperhatikan kebutuhan perkembangan anak, termasuk kebutuhan akan pendidikan dan pembinaan pribadi. Pendekatan edukatif sejalan dengan prinsip keadilan korektif (*corrective justice*). Prinsip keadilan korektif (*corrective justice*) adalah salah satu bentuk keadilan yang berfokus pada pemulihan atau perbaikan atas kerugian yang diderita seseorang akibat tindakan pihak lain. Konsep ini bertujuan untuk mengembalikan posisi korban seperti semula sebelum terjadi pelanggaran atau kerugian. Keadilan

⁵¹ United Nations. 1985. *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, Rule 5

korektif berasal dari pemikiran filsuf Yunani Aristoteles, yang membedakan keadilan menjadi dua bentuk utama:

- a. Keadilan distributif, yang berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara adil dalam masyarakat.
- b. Keadilan korektif, yang berlaku dalam hubungan antarindividu, terutama ketika terjadi pelanggaran atau kerugian, misalnya dalam tindak pidana atau wanprestasi.

Pelaku adalah anak, yang menurut sistem hukum pidana anak di Indonesia lebih diutamakan pembinaannya daripada penghukumannya. Korban mengalami kerugian materi, sehingga keadilan korektif dapat dilakukan melalui mediasi, pengembalian barang, atau ganti kerugian. Sejalan dengan prinsip keadilan Pancasila khususnya sila kedua dan kelima, keadilan korektif dapat menjadi pendekatan yang lebih manusiawi dan berimbang, dibanding hanya menggunakan pendekatan retributif di mana anak yang melakukan kesalahan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri melalui pengalaman yang bersifat membangun, bukan destruktif.

Fungsi pemidanaan bergeser dari represif menjadi transformatif, yaitu membantu anak mengenali kesalahannya, bertanggung jawab, dan tidak mengulanginya di masa depan. Dengan demikian, teori edukatif memperkuat prinsip bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan sekadar subjek yang harus dihukum, melainkan individu yang harus

dipulihkan dan dibina agar kelak menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Pidanaan terhadap anak, jika memang harus dilakukan, harus mengandung nilai-nilai pendidikan, kasih sayang, dan pembinaan yang berkesinambungan.

4. Teori *Restoratif Justice*

Restoratif Justice (Keadilan Restoratif) adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana, bukan sekadar pada penghukuman pelaku. Pendekatan ini berfokus pada dialog dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan tujuan mencapai keadilan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Menurut Mark S. Umbreit, keadilan restoratif didefinisikan sebagai:

“Restorative Justice is a victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime.”
(Umbreit, 2000)

(Keadilan restoratif adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para

perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”).⁵²

a. Keadilan Restoratif Menurut Para Ahli

Menurut Daly, konsep keadilan restoratif sebagaimana dikembangkan oleh Umbreit sangat menekankan aspek pemulihan atas dampak kejahatan. Namun, Daly menegaskan bahwa pendekatan tersebut harus diiringi oleh implementasi restitusi, yaitu upaya konkret dalam memulihkan kerugian yang dialami korban, baik secara material maupun emosional. Dalam pandangannya, restitusi menjadi elemen penting dalam menciptakan keadilan yang lebih holistik dan menjadi jalan menuju perdamaian yang sesungguhnya antara korban, pelaku, dan masyarakat.”.⁵³

Dengan demikian tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi

⁵² Mark M. Lanier dan Stuart Henry, 2004, *Essential Criminology, Second Edition*, Westview, Colorado, USA, hlm. 332 dan 407-408.

⁵³ Daly, K. (2006). The limits of restorative justice. In D. Sullivan & L. Tiftt (Eds.), *Handbook of Restorative Justice* (pp. 134–145). London: Routledge. diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org>. pada tanggal 10 April 2025, pukul 10.24 wib

kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang⁵⁴.

Menurut Wright, tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi⁵⁵. Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan, termasuk di dalamnya ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat.

Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan yang, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, aparat penegak hukum, serta masyarakat yang lebih luas⁵⁶.

Sedangkan menurut Clifford Dorn, seorang sarjana terkemuka dalam gerakan keadilan restoratif, *Restorative Justice* didefinisikan sebagai suatu filosofi keadilan yang menekankan pentingnya keterlibatan dan keterkaitan antara pelaku, korban, masyarakat, serta

⁵⁴ Marshall, T. F. (1999). *Restorative justice: An overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate. diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org>. pada tanggal 10 April 2025, pukul 11.24 wib

⁵⁵ Wright, M. (1996). *Justice for victims and offenders: A restorative response to crime* (2nd ed.). Winchester: Waterside Press. diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org>. pada tanggal 10 April 2025, pukul 11.24 wib

⁵⁶ United Nations Office on Drugs and Crime. (2006). *Handbook on Restorative Justice Programmes*. New York: United Nations.

pemerintah dalam menangani kasus-kasus kejahatan maupun kenakalan remaja.⁵⁷

Menurut Centre for Justice & Reconciliation (CJR), *Restorative Justice* adalah suatu teori keadilan yang menekankan pentingnya memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Pendekatan ini dianggap paling efektif ketika semua pihak yang terlibat secara sadar bertemu bersama-sama untuk mendiskusikan cara terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Proses ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik, tetapi juga berpotensi mentransformasi hubungan sosial dalam masyarakat.⁵⁸

Dari berbagai pandangan para ahli yang telah dijelaskan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa *Restorative Justice* pada dasarnya adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di luar jalur pengadilan melalui mediasi atau musyawarah. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk mencapai keadilan yang diinginkan oleh semua pihak yang terlibat, yaitu pelaku tindak pidana dan korban, dengan cara menemukan solusi terbaik yang disepakati bersama.

⁵⁷ Dorn, C. (1999). Restorative justice: Philosophical foundations and an international perspective. In G. Bazemore & L. Walgrave (Eds.), *Restorative juvenile justice: Repairing the harm of youth crime* (pp. 41–64). Monsey, NY: Criminal Justice Press.

⁵⁸ Dvannes, 2008, *Restorative Justice Briefing Paper-2, Centre for Justice & Reconciliation*, hlm. 1.

Dalam hal ini, *Restorative Justice* mengandung makna pemulihan atau restorasi keadilan. Setiap pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses musyawarah, dengan fokus pada kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak. Korban tindak pidana berhak menuntut kompensasi atas kerugian yang dialaminya, sementara pelaku tindak pidana memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindakannya kepada korban.

Pendekatan *Restorative Justice* tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta memperbaiki dampak sosial yang timbul akibat tindak pidana tersebut. Proses ini mendorong dialog terbuka antara kedua belah pihak, memungkinkan pelaku untuk menyadari dampak dari tindakannya dan korban untuk mengungkapkan perasaan serta harapan mereka. Dengan demikian, keadilan yang tercipta tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga reparatif. Tujuan utamanya adalah untuk memulihkan kedamaian, membangun rasa saling pengertian, dan memfasilitasi rehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Restorative Justice memberikan peluang bagi pelaku untuk bertanggung jawab, memperbaiki diri, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat, sementara korban mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dideritanya. Dengan demikian, keseimbangan

dan perdamaian yang lebih langgeng dapat tercapai, dan sistem keadilan dapat berjalan secara lebih manusiawi dan efektif.

b. Konsep dan Karakteristik Keadilan *Restorative Justice*

Keadilan *Restorative Justice* merupakan pendekatan dalam penyelesaian konflik yang berfokus pada pemulihan, bukan hukuman. Pendekatan ini berusaha untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana, melibatkan semua pihak yang terlibat, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat, dalam proses penyelesaian masalah melalui dialog dan kesepakatan bersama. Berikut adalah beberapa konsep dan karakteristik *Restorative Justice* menurut beberapa ahli:

1) Howard Zehr

Menurut Howard Zehr (2002), salah satu tokoh penting dalam pengembangan teori *Restorative Justice*, keadilan restoratif adalah pendekatan yang mengubah fokus peradilan pidana tradisional dari penghukuman kepada pemulihan. Zehr menekankan bahwa *Restorative Justice* berfokus pada perbaikan hubungan antara pelaku dan korban, serta pemulihan kerugian yang dialami korban. Karakteristik utama yang diungkapkan oleh Zehr adalah:

- a) Partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat: Pelaku, korban, dan masyarakat harus berpartisipasi dalam proses pemulihan.

- b) Fokus pada pemulihan kerugian: Tujuan utama *Restorative Justice* adalah untuk memulihkan kerugian, baik material maupun psikologis, yang dialami oleh korban.
- c) Dialog sebagai dasar penyelesaian: Penyelesaian masalah didasarkan pada dialog terbuka yang melibatkan korban dan pelaku dalam mencari solusi yang adil bagi keduanya⁵⁹.

2) John Braithwaite

Menurut John Braithwaite (1989), *Restorative Justice* bertujuan untuk mengurangi stigma sosial yang dialami oleh pelaku kejahatan dengan cara melibatkan mereka dalam proses penyelesaian masalah. Braithwaite menyatakan bahwa *Restorative Justice* juga berfungsi untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan. Karakteristik *Restorative Justice* menurut Braithwaite adalah:

- a) Mengurangi efek jangka panjang dari kejahatan:
Dengan mengurangi stigma dan memberikan pelaku kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka.
- b) Pemberdayaan masyarakat: Proses penyelesaian konflik melibatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi, memperkuat hubungan sosial, dan meningkatkan

⁵⁹ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

keamanan masyarakat.

- c) Fokus pada rehabilitasi, bukan penghukuman:
Braithwaite menekankan bahwa *Restorative Justice* bukan tentang pembalasan, tetapi lebih kepada upaya rehabilitasi dan pemulihan pelaku⁶⁰.

3) Margo S. Frasier

Menurut Margo S. Frasier (1995), keadilan restoratif lebih dari sekadar penyelesaian hukum ia juga tentang pemberdayaan korban. Frasier mengemukakan bahwa *Restorative Justice* memberi kesempatan kepada korban untuk menyuarakan penderitaan mereka dan mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialami. Karakteristik yang digarispawahi oleh Frasier adalah:

- a) **Memberdayakan korban:** Korban diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian masalah dan untuk menuntut pemulihan atas kerugian yang diderita.

- b) **Dialog terbuka antara pelaku dan korban:** Proses *Restorative Justice* memungkinkan pelaku untuk menyadari dampak dari perbuatannya terhadap korban dan berkontribusi untuk memperbaiki kerusakan yang

⁶⁰ Braithwaite, J. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge University Press.

ditimbulkan⁶¹.

4) Mark Umbreit

a) Menurut Mark Umbreit (2001), salah satu pionir dalam penerapan *Restorative Justice* di Amerika Serikat, keadilan restoratif memberikan fokus utama pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan. Umbreit berpendapat bahwa *Restorative Justice* adalah proses yang menyatukan kembali korban dan pelaku untuk mencapai penyelesaian yang memadai, yang tidak hanya menguntungkan korban tetapi juga memberi kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Karakteristik utama dari *Restorative Justice* menurut Umbreit adalah:

b) Fokus pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan:

Proses ini bertujuan mengembalikan hubungan yang rusak antara pelaku dan korban.

c) Tanggung jawab pelaku: Pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kerusakan yang mereka timbulkan.

d) Penyelesaian yang saling menguntungkan:

Penyelesaian dilakukan dengan cara yang adil, yang

⁶¹ Frasier, M. S. (1995). *Restorative Justice: A New Paradigm for Community Justice*. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 39(2), 107-126.

menguntungkan kedua belah pihak, bukan hanya hukuman semata⁶².

5) S. M. R. N. P. Wijayanto

Menurut S. M. R. N. P. Wijayanto (2015), *Restorative Justice* adalah pendekatan yang sangat cocok untuk diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia, terutama dalam penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan pelaku dengan latar belakang sosial ekonomi yang sulit. Wijayanto menyatakan bahwa *Restorative Justice* dapat membantu mengurangi beban sistem peradilan yang terlalu banyak dengan memberikan penyelesaian alternatif yang lebih efektif.

Karakteristik menurut Wijayanto adalah:

a) Menyediakan alternatif penyelesaian di luar pengadilan: Proses ini memberi kesempatan kepada pelaku dan korban untuk menyelesaikan masalah tanpa melalui jalur pengadilan.

b) Pendekatan yang lebih humanis: *Restorative Justice* menawarkan penyelesaian yang lebih manusiawi, dengan mengutamakan perdamaian dan pemulihan, bukan sekadar hukuman⁶³.

⁶² Umbreit, M. S. (2001). *The Handbook of Restorative Justice*. Routledge.

⁶³ Wijayanto, S. M. R. N. P. (2015). *Restorative Justice: Konsep dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, 22(3), 312-328.

Dari pandangan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang mengutamakan pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian melalui dialog dan kesepakatan bersama. Pendekatan ini mengedepankan kesejahteraan, keadilan, dan rehabilitasi bagi semua pihak, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya, sementara korban diberdayakan untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialami.

C. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana merupakan prinsip fundamental dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. Anak sebagai subjek hukum memiliki karakteristik khas, yakni belum sempurna secara fisik maupun psikis. Hal ini menjadikan anak sebagai kelompok yang rentan terhadap penyimpangan hukum dan tindakan diskriminatif. Oleh karena itu, pendekatan terhadap anak dalam proses hukum harus berbeda dengan

pendekatan terhadap orang dewasa, yang menekankan pada fungsi rehabilitatif, edukatif, dan protektif, bukan represif.

Teori perlindungan hukum (*protective theory*) dalam konteks ini berpandangan bahwa hukum pidana anak harus diarahkan untuk melindungi dan menjamin tumbuh kembang anak secara wajar, baik secara sosial, psikologis, maupun moral. Pendekatan hukum yang menitikberatkan pada perlindungan anak sejatinya menempatkan anak sebagai subjek pembangunan yang memiliki potensi masa depan, bukan sekadar pelaku pelanggaran hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus digunakan untuk melindungi dan mengangkat martabat manusia, terutama golongan yang lemah seperti anak-anak. Ia mengingatkan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan yang represif, melainkan harus menjadi *sarana emansipasi* yang mengangkat harkat manusia, termasuk anak-anak yang terseret dalam pusaran konflik hukum.⁶⁴ Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial.

Senada dengan itu, Roeslan Saleh mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana anak seyogianya berdiri di atas paradigma perlindungan khusus (*special protection*) yang bersandar pada asas *lex*

⁶⁴ Rahardjo, S. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: PT Alumni, hlm. 62.

specialis derogat legi generali. Artinya, sistem peradilan pidana anak harus memiliki pendekatan, norma, dan instrumen yang khas, yang berbeda dengan sistem hukum pidana untuk orang dewasa. Roeslan menekankan bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa, sehingga perlakuan hukum terhadap anak harus berbasis pada asas pembinaan dan bukan semata-mata penghukuman.⁶⁵ Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan wujud konkret dari implementasi teori perlindungan ini. Pasal 3 UU SPPA menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak diselenggarakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap hak anak, dan penghindaran dari tindakan kekerasan. UU SPPA juga memperkenalkan konsep *diversi* dan *restorative justice* sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yang bertujuan menghindari anak dari proses peradilan formal yang berpotensi menimbulkan trauma.

Di tingkat internasional, prinsip perlindungan hukum terhadap anak dipertegas dalam United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) 1989, khususnya Pasal 3 yang menyatakan bahwa "dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama" (*the best interest of the child shall*

⁶⁵ Saleh, R. 1983. *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 89.

be a primary consideration) Prinsip ini menjadi dasar dalam merancang sistem peradilan pidana yang ramah anak (*child-friendly justice*), yang menjamin bahwa anak diperlakukan dengan penuh penghormatan terhadap martabat dan kebutuhan perkembangan mereka.⁶⁶ Muladi, seorang pakar hukum pidana, menyatakan bahwa perlindungan terhadap anak dalam konteks hukum pidana harus mencakup dua aspek utama, yaitu perlindungan hukum formal dan perlindungan hukum substansial. Perlindungan formal mencakup aturan dan prosedur hukum yang adil serta sesuai dengan kondisi psikologis anak, sementara perlindungan substansial mencakup jaminan terhadap pemulihan sosial, pendidikan, dan pembinaan moral anak selama dan setelah proses hukum. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya tidak hanya membatasi perlakuan terhadap anak pada aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan sisi kemanusiaan dan prospek masa depan anak.⁶⁷

Sistem peradilan pidana anak dalam praktiknya mengadopsi teori perlindungan ini harus senantiasa mendorong kerja sama antarlembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan anak, serta lembaga perlindungan sosial dan pendidikan. Tujuannya adalah membentuk ekosistem hukum yang tidak hanya represif terhadap pelanggaran, tetapi juga konstruktif dalam membina dan mengembalikan anak ke dalam masyarakat secara utuh. Dengan

⁶⁶ United Nations. 1989. *Convention on the Rights of the Child*, Article 3.

⁶⁷ Muladi. 1995. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 112

demikian, teori perlindungan hukum terhadap anak merupakan pondasi esensial dalam pembentukan sistem hukum pidana yang tidak hanya legalistik, tetapi juga berkeadilan sosial dan berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia sejak dini. Hukum tidak boleh menjadi instrumen yang menghancurkan masa depan anak, tetapi seharusnya menjadi alat untuk memperbaiki, membina, dan melindungi.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana merupakan prinsip fundamental dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. Anak sebagai subjek hukum memiliki karakteristik khas, yakni belum sempurna secara fisik maupun psikis. Hal ini menjadikan anak sebagai kelompok yang rentan terhadap penyimpangan hukum dan tindakan diskriminatif. Oleh karena itu, pendekatan terhadap anak dalam proses hukum harus berbeda dengan pendekatan terhadap orang dewasa, yang menekankan pada fungsi rehabilitatif, edukatif, dan protektif, bukan represif.

Pendekatan hukum yang menitikberatkan pada perlindungan anak sejatinya menempatkan anak sebagai subjek pembangunan yang memiliki potensi masa depan, bukan sekadar pelaku pelanggaran hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus digunakan untuk melindungi dan mengangkat martabat manusia, terutama golongan yang lemah seperti anak-anak. Ia mengingatkan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan yang represif, melainkan harus menjadi sarana

emansipasi yang mengangkat harkat manusia, termasuk anak-anak yang terseret dalam pusaran konflik hukum.⁶⁸ Senada dengan itu, Roeslan Saleh mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana anak seyogianya berdiri di atas paradigma perlindungan khusus (*special protection*) yang bersandar pada asas *lex specialis derogat legi generali* yang artinya sistem peradilan pidana anak harus memiliki pendekatan, norma, dan instrumen yang khas, yang berbeda dengan sistem hukum pidana untuk orang dewasa. Roeslan menekankan bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa, sehingga perlakuan hukum terhadap anak harus berbasis pada asas pembinaan dan bukan semata-mata penghukuman.⁶⁹

Teori perlindungan hukum terhadap anak juga berlandaskan pada teori *best interests of the child*, yang menekankan bahwa dalam setiap kebijakan atau keputusan hukum, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.⁷⁰ Teori ini tidak hanya berlaku dalam pengadilan anak, tetapi juga dalam kebijakan publik, pendidikan, perlindungan sosial, dan peradilan secara umum. Pendekatan ini menghendaki agar setiap proses hukum yang melibatkan anak mengedepankan keselamatan, kelangsungan hidup, dan perkembangan optimal anak, serta mempertimbangkan aspek psikologis dan emosionalnya.

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 115.

⁶⁹ Roeslan Saleh, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Aspek Hukum dan Keadilan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 48-52.

⁷⁰ United Nations, 1989, *Convention on the Rights of the Child*, Article 3.

Selanjutnya, pendekatan *child development theory* menekankan bahwa anak berada dalam tahapan perkembangan yang kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, perlakuan hukum terhadap anak harus disesuaikan dengan tahap perkembangan usianya.⁷¹ Anak belum memiliki kemampuan penuh untuk memahami akibat hukum dari perbuatannya sebagaimana orang dewasa. Maka dari itu, penghukuman terhadap anak harus mempertimbangkan aspek perkembangan kognitif dan psikososialnya, serta diarahkan pada pemulihan, bukan pembalasan.

2. Teori Yang Mendukung Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak

- a. Teori Pertimbangan Putusan Hakim (*Judicial Reasoning Theory*) adalah teori yang menjelaskan bagaimana seorang hakim membentuk dan merumuskan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan. Teori ini menekankan bahwa hakim tidak hanya menggunakan pendekatan yuridis formal berdasarkan teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan psikologis yang menyertai perkara yang dihadapi. Adapun aspek-aspek yang terkandung dalam teori pertimbangan hakim yakni :

- 1) Aspek Yuridis (*Legal Reasoning*) Hakim merujuk pada hukum positif yang berlaku, termasuk peraturan

⁷¹ Elizabeth B. Hurlock, 2002, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta, Erlangga, 87.

perundang-undangan seperti KUHP, UU SPPA, dan UU Perlindungan Anak, yurisprudensi, asas-asas hukum, serta doktrin hukum. Dalam konteks anak sebagai pelaku tindak pidana, hakim harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menekankan prinsip keadilan restoratif, pembinaan, dan perlindungan hak anak selama proses hukum.

2) Aspek Filosofis Hakim mempertimbangkan nilai-nilai dasar keadilan, kemanusiaan, dan moralitas yang terkandung dalam Pancasila dan konstitusi. Dalam perkara anak, pendekatan filosofis mengharuskan hakim untuk melihat anak sebagai pribadi yang sedang tumbuh dan berkembang serta memiliki hak atas masa depan. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya tentang penghukuman, tetapi juga tentang pemberian kesempatan kedua, pembinaan, dan pemulihan sosial.⁷²

3) Aspek Sosiologis Hakim memperhitungkan faktor sosial dan lingkungan yang mempengaruhi tindakan anak, seperti kondisi keluarga, pergaulan,

⁷² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 115.

pendidikan, kemiskinan, dan ketelantaran sosial. Dalam praktiknya, pertimbangan sosiologis bertujuan agar putusan tidak mengabaikan latar belakang sosial yang melatarbelakangi perbuatan anak, serta mempertimbangkan efek sosial jangka panjang dari pidana yang dijatuhkan.⁷³

4) Aspek Psikologis dan Pribadi Pelaku Hakim harus memahami kondisi kejiwaan, tingkat kedewasaan, dan tanggung jawab mental anak pada saat melakukan tindak pidana. Pendekatan ini mengharuskan hakim menilai sejauh mana anak menyadari kesalahan dan memiliki potensi untuk direhabilitasi. Perlindungan hukum terhadap anak menjadi sangat penting pada aspek ini, mengingat anak masih dalam proses perkembangan dan berisiko mengalami trauma jika dipidana secara tidak tepat.⁷⁴

b. Teori *restorative justice* juga menjadi bagian integral dari teori perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana modern. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog dan mediasi. Dalam konteks anak,

⁷³ Soerjono Soekanto, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers hlm. 210.

⁷⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1991, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 67.

restorative justice memungkinkan anak memahami dampak dari perbuatannya, meminta maaf kepada korban, dan berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian. Hal ini memberikan pengalaman pembelajaran moral dan sosial yang lebih kuat daripada hukuman penjara konvensional.

- c. Selain itu, terdapat teori *rehabilitative justice* yang mengedepankan pemulihan anak sebagai pelaku pelanggaran hukum melalui proses pembinaan psikologis, sosial, dan moral.⁷⁵ Tujuan utama dari pendekatan ini adalah mengubah perilaku menyimpang anak agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa anak masih memiliki potensi untuk berubah dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.
- d. Teori *differential treatment* menyatakan bahwa karena karakteristik khusus yang dimiliki oleh anak, maka mereka harus diperlakukan secara berbeda dari pelaku dewasa.⁷⁶ Perbedaan ini tidak hanya dalam aspek prosedur hukum, tetapi juga dalam penanganan, pemidanaan, dan pembinaan. Sistem peradilan pidana

⁷⁵ Muladi, 2001, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 43.

⁷⁶ Roeslan Saleh, 1983, *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 78

anak harus menyediakan instrumen hukum dan kelembagaan yang dirancang secara khusus agar dapat menangani perkara anak secara adil dan manusiawi.

- e. Dalam teori *sociological jurisprudence*, perlindungan hukum terhadap anak dipandang sebagai bagian dari upaya membentuk tatanan sosial yang adil dan harmonis.⁷⁷ Hukum tidak hanya dianggap sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial yang mampu memperbaiki kondisi sosial anak-anak yang rentan terhadap kejahatan atau yang melakukan pelanggaran. Teori ini mengharuskan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya dalam merumuskan sistem hukum anak.
- f. Teori *human rights approach* dalam hukum pidana anak berpandangan bahwa anak memiliki hak-hak asasi yang melekat, sebagaimana orang dewasa. Oleh karena itu, semua proses hukum yang melibatkan anak harus menghormati dan melindungi hak-hak tersebut, termasuk hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang, dan hak atas pendidikan.

⁷⁷ Satjipto Rahardjo, 2007, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm

Pendekatan ini berakar pada prinsip-prinsip dalam *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* dan *Konvensi Hak Anak PBB*.⁷⁸

- g. Selanjutnya, *psychological theory of criminal behavior* menjelaskan bahwa perilaku menyimpang anak sering kali dipengaruhi oleh trauma psikologis, lingkungan keluarga yang tidak sehat, dan tekanan sosial. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem pidana tidak dapat dilepaskan dari upaya psikoterapi dan intervensi psikologis. Pendekatan ini menekankan pentingnya peran konselor, psikolog, dan pekerja sosial dalam proses peradilan anak.⁷⁹
- h. Teori *integrative justice model* menggabungkan berbagai pendekatan di atas dengan tujuan menciptakan sistem peradilan anak yang holistik, berkeadilan, dan berorientasi pada masa depan. Model ini menempatkan perlindungan anak sebagai tanggung jawab kolektif antara negara, keluarga, masyarakat, dan lembaga hukum. Dalam sistem ini, keberhasilan sistem peradilan anak tidak hanya diukur dari tingkat penghukuman, tetapi juga dari keberhasilan anak kembali ke

⁷⁸ Komnas HAM, 2013, *Panduan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Komnas HAM, hlm 23.

⁷⁹ Bartol, Curt R. & Anne M. Bartol, 2014, *Criminal Behavior: A Psychological Approach*, 10th ed. Boston: Pearson, hlm. 32–35.

masyarakat dengan sikap yang lebih baik dan produktif.⁸⁰

Dengan demikian, teori perlindungan hukum terhadap anak mencerminkan kompleksitas dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana. Teori-teori tersebut tidak hanya menekankan perlindungan formal melalui regulasi dan prosedur hukum, tetapi juga perlindungan substansial melalui pendekatan yang manusiawi, kontekstual, dan masa depan. Hal ini sangat penting untuk membentuk sistem hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga berorientasi pada transformasi dan kemanusiaan.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Pancasila dalam Konteks Hukum Pidana Anak

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perbuatan ini diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan ancaman pidana lebih berat karena disertai dengan unsur pemberatan, seperti dilakukan pada malam hari, oleh lebih dari satu orang, dengan pembongkaran, atau disertai kekerasan. Namun, dalam konteks anak, pendekatan terhadap tindak

⁸⁰ Zehr, Howard, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, Intercourse, PA: Good Books, hlm. 55–57.

pidana ini tidak semata-mata didasarkan pada prinsip retributif, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan yang bersifat korektif dan manusiawi.

Dalam kerangka keadilan Pancasila, penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan haruslah berakar pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, dan sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, menjadi dasar filosofis dalam menilai dan merespons pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak.⁸¹

Pertama, sila *Kemanusiaan yang adil dan beradab* menghendaki agar anak tetap diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat, meskipun telah melakukan kesalahan hukum. Dalam hal ini, perlakuan terhadap anak pelaku kejahatan tidak boleh disamakan dengan orang dewasa karena anak masih dalam proses pembentukan moral, sosial, dan psikologis. Maka, sistem pidana harus menekankan pada aspek pemulihan dan pendidikan, bukan pembalasan. Hal ini sejalan dengan nilai keadilan substantif yang menuntut perlakuan hukum disesuaikan dengan kondisi pelaku, termasuk faktor usia dan lingkungan sosialnya.

Kedua, sila *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* menuntut agar sistem peradilan pidana mampu menghadirkan keadilan yang berimbang antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam konteks anak, keadilan

⁸¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 37–39.

sosial berarti memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri serta mengakses pendidikan dan pembinaan, tanpa harus mengalami stigmatisasi atau marginalisasi akibat proses hukum. Pendekatan ini didukung oleh pemikiran Notonagoro yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus falsafah hidup bangsa Indonesia harus dijadikan sumber nilai dalam penyelenggaraan hukum nasional, termasuk dalam hukum pidana.⁸² Lebih lanjut, pendekatan Pancasila menolak sistem hukum yang mekanistik dan legalistik semata, serta menuntut pendekatan yang holistik dan kontekstual. Dalam hal ini, sistem hukum pidana anak harus bersifat *lex specialis* dan berbasis pada prinsip perlindungan dan pengembangan potensi anak. Muladi menyebutkan bahwa pendekatan pemidanaan terhadap anak harus diarahkan pada pembinaan, reintegrasi sosial, dan perlindungan terhadap hak-hak anak, sebagaimana ditekankan dalam UU SPPA.⁸³

Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak sering kali berakar pada faktor struktural seperti kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, dan lingkungan sosial yang buruk. Maka, prinsip keadilan sosial menuntut agar negara tidak hanya menanggapi perbuatan pidana secara represif, tetapi juga memperbaiki kondisi sosial yang mendorong anak melakukan kejahatan. Hal ini sejalan dengan teori keadilan restoratif, di mana tujuan utama penegakan hukum adalah pemulihan hubungan sosial dan perbaikan keadaan, bukan

⁸² Notonagoro. 1983. *Pancasila Sebagai Dasar Negara*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, hlm. 41–42

⁸³ Muladi. 1995. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 109–110.

sekadar penghukuman. Di samping itu, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan dasar normatif yang mendukung penerapan nilai-nilai keadilan Pancasila. UU ini menekankan pentingnya *diversi*, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan, demi menghindari anak dari trauma dan stigmatisasi. Penekanan pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam setiap tahapan proses hukum mencerminkan implementasi langsung dari nilai-nilai Pancasila, khususnya penghormatan terhadap martabat kemanusiaan dan keadilan sosial.

Pendekatan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam sistem hukum pidana Indonesia haruslah mencerminkan prinsip keadilan Pancasila. Pendekatan ini mengedepankan perlindungan, pembinaan, dan pemulihan sosial, serta menolak pendekatan penghukuman yang hanya berorientasi pada efek jera. Dalam kerangka ini, hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menindak, tetapi juga untuk membina, mendidik, dan memanusiakan anak demi masa depannya dan demi terciptanya tatanan sosial yang lebih adil dan beradab.

E. Tinjauan Pencurian dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pencurian dalam Hukum Islam

Pencurian atau al-sariqah merupakan salah satu tindak pidana jarimah yang tergolong dalam kategori *hudud*, yaitu jenis kejahatan yang hukumannya telah ditetapkan secara langsung oleh Al-Qur'an

dan Sunnah. Hukuman terhadap pencurian bersifat tegas, karena bertujuan untuk melindungi hak milik individu serta menjaga stabilitas dan keamanan sosial dalam masyarakat.

Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan hukuman bagi pelaku pencurian dalam Surah Al-Mā'idah ayat 38:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai sanksi dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Mā'idah: 38)

Ayat ini menunjukkan bahwa pencurian adalah pelanggaran serius terhadap hukum Allah dan masyarakat, serta bahwa hukuman potong tangan diberlakukan sebagai efek jera dan keadilan. Namun, hukuman ini tidak boleh diterapkan secara sembarangan. Para ulama fiqh menegaskan bahwa penerapan hukuman potong tangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti:

- a. Barang yang dicuri bernilai *nisab* (ukuran minimal),
- b. Dicuri dari tempat yang aman (*hirz*),
- c. Tidak dalam kondisi darurat atau kelaparan,
- d. Dilakukan secara sadar dan tidak dipaksa.

Meskipun Al-Qur'an secara eksplisit menetapkan sanksi potong tangan (QS. Al-Mā'idah: 38), para ulama menegaskan bahwa hukuman ini hanya berlaku jika terpenuhi sejumlah syarat yang ketat, demi menjamin keadilan, mencegah kekeliruan, dan

melindungi hak asasi manusia. Adapun penjabaran menurut ulama yakni :

a. Nilai Barang Mencapai Nisab

Barang yang dicuri harus mencapai nilai minimum (nisab).

Menurut hadis:

“Tangan dipotong karena mencuri seperempat dinar atau lebih.”⁸⁴

(HR. Bukhari, No. 6789; Muslim, No. 1684)

Mayoritas ulama menyepakati bahwa nisab pencurian adalah seperempat dinar atau sekitar 87,5 gram perak. Jika nilai barang tidak mencapai nisab, maka hukuman hudud tidak berlaku dan pelaku hanya dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*.

b. Pencurian dari Tempat yang Aman (al-Hirz)

Barang yang dicuri harus berada dalam tempat penyimpanan yang aman menurut kebiasaan masyarakat ('urf). Misalnya: rumah, lemari terkunci, atau brankas. Menurut Imam Al-

Kasani:

“Jika seseorang mengambil barang dari tempat yang bukan hirz, maka tidak dikenakan potong tangan.”⁸⁵

(Al-Kasani, Bada'i as-Sana'i, Jilid VII, hal. 91)

c. Tidak dalam Keadaan Darurat atau Kelaparan

⁸⁴ Al-Qur'an. (n.d.). *Surat Al-Mā'idah*: 38.

⁸⁵ Al-Bukhari, M. I. I. 2002. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir. No. 6789; Muslim, I. H. (2006). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi. No. 1684

Jika pencurian terjadi karena kelaparan atau kebutuhan mendesak, maka hukuman hudud gugur. Ibnu Qudamah menyatakan:

“Apabila seseorang mencuri karena kelaparan yang mengancam jiwanya, maka tidak ditegakkan hudud atasnya.”⁸⁶

(*Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Jilid VIII, hal. 280*)⁴

Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid al-syari'ah, yaitu menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*).

d. Dilakukan secara Sadar dan Sukarela

Pencurian harus dilakukan dengan penuh kesadaran, bukan karena dipaksa, dalam kondisi mabuk, gila, atau masih anak-anak. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Pena diangkat dari tiga: dari anak-anak hingga baligh, dari orang tidur hingga bangun, dan dari orang gila hingga sadar.”⁸⁷

(*HR. Abu Dawud, No. 4403; Tirmidzi, No. 1423*)

Artinya, anak yang mencuri tidak dikenai hukuman hudud, namun pendekatan edukatif atau *ta'zir* yang disesuaikan dengan usianya.

⁸⁶ Al-Kasani, A. B. 2003. *Bada'i as-Sana'i fi Tartib asy-Syara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Jilid VII, hal. 91

⁸⁷ Ibnu Qudamah, A. M. 1997. *Al-Mughni*. Riyadh: Dar Alam al-Kutub. Jilid VIII, hal. 280.

2. Pendekatan Terhadap Anak Pelaku Pencurian dalam Hukum Islam

Menurut Hukum Islam, anak yang belum baligh tidak dikenai tanggung jawab pidana penuh. Hal ini berdasarkan hadis Nabi :

“Pena (catatan dosa) diangkat dari tiga golongan: dari anak-anak hingga ia baligh, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dan dari orang gila hingga ia sadar.”⁸⁸

(HR. Abu Dawud no. 4399)

Artinya, anak belum mukallaf tidak dapat dikenai hudud. Dalam kasus anak, Islam menganjurkan pendekatan ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim sesuai dengan tingkat kesalahan dan kebutuhan edukatif anak.

Hukuman *ta'zir* ini bersifat mendidik, bisa berupa teguran, nasehat, pembinaan, atau pengawasan. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan rehabilitatif dan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak modern, termasuk dalam UU No. 11 Tahun 2012 di Indonesia.

Meskipun anak belum dapat dikenai hudud, hal ini bukan berarti bahwa perbuatannya dibiarkan tanpa konsekuensi. Islam memperkenankan pendekatan *ta'zir*, yaitu hukuman bersifat edukatif dan mendisiplinkan, yang diserahkan kepada kebijakan

⁸⁸ Abu Dawud, S. 2004. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr.

hakim atau wali. Hukuman ta'zir tidak ditetapkan secara baku oleh syariat, melainkan disesuaikan dengan usia, kondisi mental, latar belakang sosial, dan dampak dari perbuatan si anak.

Menurut Al-Mawardi, dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, disebutkan bahwa:

“Ta'zir terhadap anak dilakukan sesuai kebijaksanaan penguasa, demi kemaslahatan anak dan masyarakat.”⁸⁹

Prinsip edukatif dan rehabilitatif dalam pendekatan ta'zir ini sejalan dengan prinsip modern dalam hukum pidana anak, termasuk sistem hukum di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU ini mengedepankan pendekatan diversifikasi, restoratif, dan non-pemenuh (non-penal).

Dalam Pasal 3 UU SPPA ditegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan:

- a. Perlindungan terhadap anak.
- b. Kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Non-diskriminasi.
- d. Penghargaan terhadap harkat dan martabat anak.

Hal ini paralel dengan maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan pada penjagaan jiwa (ḥifẓ al-naḥs), akal (ḥifẓ al-'aql), dan keturunan

⁸⁹ Al-Mawardi, A. H. 1996. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. hal. 245.

(*hifz al-nasl*)—yang semuanya bermuara pada upaya membina generasi muda yang bermoral dan bertanggung jawab. Pendekatan hukum Islam terhadap pencurian secara umum bersifat sangat serius, namun tetap memperhatikan kondisi dan kapasitas moral pelaku. Dalam hal anak sebagai pelaku pencurian, hukum Islam sangat menekankan aspek pembinaan dibandingkan dengan penghukuman. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki dimensi kemanusiaan yang tinggi, yang tidak hanya fokus pada pelaksanaan sanksi, tetapi juga pada proses edukasi dan perlindungan masa depan anak.

Dalam kasus anak yang melakukan pencurian dengan pemberatan, seperti yang dikaji dalam tesis ini berdasarkan Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab, pendekatan ta'zir sangat relevan karena pelaku masih dalam usia anak. Islam tidak memberlakukan hukuman potong tangan terhadap anak yang belum baligh, melainkan mendorong pendekatan yang mendidik. Ini sejalan dengan pendekatan sistem peradilan anak di Indonesia yang menekankan pada **diversi**, pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan rehabilitasi.

Konsep *maslahah* atau kemaslahatan umum juga sangat penting dalam hukum Islam, termasuk dalam penjatuhan ta'zir terhadap anak. Tujuan utama dari ta'zir adalah untuk memperbaiki pelaku, bukan membalas atau menyakiti. Oleh karena itu, dalam

konteks anak, sanksi ta'zir harus disesuaikan dengan kondisi psikologis, lingkungan sosial, dan peluang perbaikan anak tersebut. Misalnya, sanksi berupa bimbingan konseling, pengawasan intensif, atau pelatihan keterampilan dapat dijadikan alternatif.

Lebih lanjut, hukum Islam sangat menekankan pada keadilan substantif yang memperhatikan kondisi konkret pelaku. Dalam konteks anak, ketidakdewasaan moral dan emosional menjadi pertimbangan penting. Hal ini sejalan dengan asas dalam fikih jinayah (hukum pidana Islam), bahwa tidak ada hukuman hudud bagi orang yang belum mukallaf. Dengan demikian, hukum Islam mendukung pendekatan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan kepada anak untuk berubah dan memperbaiki diri.

Dalam konteks keadilan Pancasila, nilai-nilai hukum Islam sangat sejalan dengan sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia). Pendekatan hukum Islam terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak bertentangan, bahkan mendukung, prinsip-prinsip dasar hukum nasional yang menjunjung keadilan restoratif.

Selain itu, hukum Islam memberikan ruang bagi pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Dalam konteks anak

pelaku pencurian, pendekatan seperti permintaan maaf, pengembalian barang, atau pemberian kompensasi kepada korban dapat menjadi bentuk implementasi dari prinsip keadilan korektif (*corrective justice*) dalam Islam. Ini juga mendukung model *restorative justice* yang dikembangkan dalam sistem hukum pidana anak di Indonesia.

Kebijakan penghukuman dalam Islam terhadap anak sangat mengedepankan prinsip *tadarruj* (bertahap). Anak yang berulang kali melakukan pelanggaran tidak langsung dijatuhi sanksi berat, melainkan melalui tahapan pendidikan dan peringatan terlebih dahulu. Hal ini penting untuk mencegah efek negatif dari pemenjaraan terhadap perkembangan anak dan untuk menjaga integritas moral anak dalam jangka panjang.

Dalam praktik peradilan, para hakim dalam sistem hukum Islam klasik sering berkonsultasi dengan ahli agama dan tokoh masyarakat dalam menjatuhkan *ta'zir* terhadap anak. Hal ini bertujuan agar sanksi yang diberikan tidak hanya sesuai hukum, tetapi juga sesuai norma sosial dan nilai pendidikan. Prinsip ini dapat menjadi rujukan dalam membangun sinergi antara pengadilan dan tokoh adat atau lembaga sosial dalam penanganan perkara anak di Indonesia.

Tidak hanya itu, hukum Islam juga menekankan pada tanggung jawab orang tua atau wali atas tindakan anak. Jika anak

melakukan pencurian, maka orang tua atau wali juga memiliki kewajiban moral untuk mendampingi, memperbaiki, dan mencegah anak dari perbuatan serupa. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembinaan anak adalah tanggung jawab kolektif, tidak hanya dibebankan pada negara atau sistem hukum semata.

Akhirnya, tinjauan terhadap pencurian dalam hukum Islam memberikan gambaran bahwa hukum Islam bukan hanya represif, tetapi juga sangat progresif dan humanis, khususnya dalam menangani anak pelaku kejahatan. Dengan dasar nilai-nilai syariat yang inklusif dan fleksibel, hukum Islam memberi ruang bagi sistem hukum nasional untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan yang tidak hanya berdasarkan hukuman, tetapi juga pada prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, dan pembinaan yang berkelanjutan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila Dalam Putusan Perkara Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab

Dalam menjawab penelitian ini, penulis menggunakan teori pemidanaan dan teori keadilan pancasila, teori ini menitikberatkan pada pendekatan yang bersifat korektif, rehabilitatif, dan edukatif. Tujuan dari teori ini adalah untuk melindungi hak anak dan masa depannya, bukan untuk memberikan efek jera sebagaimana dalam pemidanaan orang dewasa. Dalam konteks ini, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi landasan normatif bahwa pemidanaan terhadap anak harus mengutamakan pendekatan diversifikasi dan pembinaan.

Dalam tesis ini, teori pemidanaan anak diterapkan untuk menganalisis bentuk pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab. Fokusnya adalah apakah sanksi pidana yang diberikan sudah mencerminkan perlindungan terhadap anak, misalnya melalui pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), ataukah justru bersifat represif dan mengabaikan prinsip rehabilitatif. Dalam hal ini, analisis diarahkan pada kesesuaian antara bentuk pemidanaan dan prinsip keadilan restoratif yang menjadi ciri utama dari hukum pidana anak. Teori Keadilan Pancasila dijadikan sebagai kerangka filosofis utama dalam menjawab kedua rumusan masalah. Teori ini bersumber dari nilai-nilai dalam sila kedua dan

kelima Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Teori ini menolak keadilan yang bersifat legalistik-formal semata, dan lebih mengedepankan keadilan yang menyeluruh, yang mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan spiritual. Teori keadilan Pancasila menjadi dasar untuk menilai apakah bentuk pidana yang dijatuhkan sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial. Anak sebagai pelaku tidak boleh diperlakukan sama dengan orang dewasa karena kondisi psikologis dan sosialnya berbeda. Berikut adalah ulasan analisa penulis dalam penelitian putusan yang penulis angkat sebagai pembuatan tesis :

1. Uraian Perkara Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab

Penelitian dari studi kasus putusan no. **57/Pid.B/2024/PN Nab** membahas tentang sebuah kasus Pencurian yang terjadi di di Jalan Mongonsidi rt/rw 002/003 Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Bahwa Terdakwa ANDIKA WISNU WIJAYA bersama-sama dengan Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX (Putusan Nomor: 4/Pid.Sus- Anak/2024/PN Nap), saudara BRIAN RUMBEWAS (DPO), dan saudara SEDEK KUM (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 04:00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Mongonsidi rt/rw 002/003 Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang

mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX, saudara BRIAN RUMBEWAS dan saudara SEDEK KUM melintasi Jalan Mongonsidi dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, dimana Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX berboncengan dengan saudara BRIAN RUMBEWAS dan saudara SEDEK KUM digonceng oleh Terdakwa, sesampainya di Jalan Mongonsidi tepatnya di depan rumah Kos-kosan saksi UUM DISTA PANGESTIN, saksi AZMICKO WIDYA ALFIROZAKI, dan saksi ELRADO SIMBOLON kemudian saudara SEDEK KUM

menyampaikan untuk berhenti karena melihat jendela rumah korban terbuka;

Saudara SEDEK KUM membuka pintu pagar Kos-kosan saksi AZMICKO WIDYA ALFIROZAKI dan saksi ELRADO SIMBOLON yang dalam keadaan tidak terkunci dengan cara mendorong/menarik hingga pagar tersebut terbuka lalu masuk ke dalam rumah kosan saksi AZMICKO WIDYA ALFIROZAKI bersama saksi ELRADO SIMBOLON melalui jendela yang posisi sudah terbuka dan membuka pintu depan rumah, kemudian Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX masuk ke dalam rumah melalui pintu yang sudah dibuka oleh saudara SEDEK KUM (DPO), sedangkan Terdakwa dan saudara BRIAN RUMBEWAS menunggu diluar sambil memantau situasi. setelah Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX dan saudara SEDEK KUM berada di dalam rumah lalu saudara SEDEK KUM memasuki kamar rumah kosan tersebut dan mengambil barang-barang berupa 1(satu) buah Laptop ASUS warna hitam, 1 (satu) Unit Televisi Samsung warna hitam, dan 1 (satu) Unit PS 3 di ruang tamu lalu menyerahkannya kepada Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX, kemudian Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX membawa barang-barang tersebut keluar lalu menyerahkan kepada saudara BRIAN RUMBEWAS;

Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX mendatangi rumah kosan saksi UUM DISTA PANGESTIN lalu memanjat pagar rumah

tersebut, setelah berada di dalam pekarangan rumah tersebut kemudian Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX membuka jendela rumah kosan yang ada tralinya, setelah jendela terbuka kemudian Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX memasukan tangannya melalui trali jendela lalu membuka pintu dengan menggunakan kunci yang posisinya tergantung/tertancap di pintu rumah kosan bagian dalam, kemudian Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX masuk ke dalam rumah kosan tersebut dan memasuki kamar melihat saksi UUM DISTA PANGESTIN sedang tertidur, lalu Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y02 Warna Abu-abu dan 1 (satu) buah I Pad 10 64GB Warna Biru / YF2MHT67PK, setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX membawa keluar dan pergi bersama-sama dengan Terdakwa, saudara BRIAN RUMBEWAS dan saudara SEDEK KUM meninggalkan rumah kos-kosan tersebut dengan mengendarai sepeda motor, dimana Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX mengendarai Motor SCOPY Warna Merah dan Terdakwa bersama saudara SEDEK KUM mengendarai Motor MIO J Warna Abu-abu, sedangkan saudara BRIAN RUMBEWAS mengendarai Motor merek Yamaha AIROX Warna Merah dengan No. Polisi: PA 9989 KG, No. Rangka: MH3SG6410MJ027216, No. Mesin: G3P2E-0034656, milik saksi

ELRADO SIMBOLON yang diambil dari rumah kosan saksi AZMICKO WIDYA ALFIROZAKI bersama saksi ELRADO SIMBOLON;

Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX Saksi ISBA PELLU alias IBAX, saudara BRIAN RUMBEWAS dan saudara SEDEK KUM mengambil barang-barang milik saksi AZMICKO WIDYA ALFIROZAKI berupa 1 (satu) Unit laptop merek ASUS ROG warna hitam / J6NROX 05F7B42B1, 1 (satu) Unit Handphone merek iphone 11 warna hitam / 353977100029125, 1 (satu) Buah dompet berisikan KTP, SIM dan Kartu Identitas milik AZMICKO, 1 (satu) Unit TV merek samsung 32 inc. Sedangkan barang-barang milik saksi ELRADO SIMBOLON berupa 1 (satu) Unit Laptop merek lenovo Warna silver, 1 (satu) Unit Playstation/PS 3, 1 (satu) Unit motor merek yamaha AEROX warna merah dengan nopol PA 6689 KG No.Rangka: MH3SG6410MJ027216 No.Mesin: G3P2E-0034656. Dan barang-barang milik saksi UUM DISTA PANGESTIN berupa 1 (satu) Buah I Pad 10 Warna Biru / YF2MHT67PK, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y02 Warna Abu-abu / 863329061243910 tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi AZMICKO WIDYA ALFIROZAKI, saksi ELRADO SIMBOLON, dan saksi UUM DISTA PANGESTIN selaku pemilik barang yang sah;

Barang-barang tersebut dibawa ke rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Kali mangga di Jl Padat karya kampung Sanoba bawah, kemudian Terdakwa menaruh barang-barang berupa :

- a. 1 (satu) unit televisi merk Samsung warna hitam,
- b. 1 (satu) unit I Pad warna biru,
- c. 1 (satu) unit Laptop ASUS warna hitam, dan
- d. 1 (satu) unit motor AEROX YAMAHA warna merah ditaruh di kuburan dekat rumah mertua Terdakwa.

Sedangkan barang bukti yang diambil oleh anak saksi yakni :

- a. Plastasion/PS 3
- b. Laptop LENOVO warna hitam,

Sedangkan barang bukti yang diambil oleh DPO Sedek Kum yakni :

- a. Hainphone i-Phone dan
- b. Dompot

Selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 wit Terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Nabire untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX Saksi ISBA PELLU alias IBAX, saudara BRIAN RUMBEWAS dan saudara SEDEK KUM, mengakibatkan saksi UUM DISTA

PANGESTIN, saksi AZMICKO WIDYA ALFIROZAKI,
dan saksi

ELRADO SIMBOLON selaku pemilik barang mengalami kerugian materiil senilai Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

2. Analisa Perkara Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab

Putusan ini mencerminkan kompleksitas penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang melibatkan pelaku dewasa dan anak di bawah umur secara bersama-sama. Dalam kasus ini, terdakwa Andika Wisnu Wijaya dan Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX, bersama dua rekan lainnya yang berstatus DPO, melakukan pencurian secara terencana, terstruktur, dan pada malam hari, dengan membobol rumah kosan dalam keadaan penghuni tertidur.

Modus operandi yang digunakan menunjukkan adanya unsur pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP. Perbuatan tersebut juga memenuhi syarat formil dan materiil dari pencurian dengan pemberatan karena dilakukan:

- a. Pada malam hari,
- b. Dalam rumah tinggal atau pekarangan tertutup,
- c. Dilakukan secara bersama-sama (bersekutu),
- d. Disertai tindakan membuka paksa pintu, jendela, atau memanjat.

Namun, dalam perkara ini, salah satu pelaku adalah anak di bawah umur, yakni ISBA PELLU alias IBAX, yang diperiksa dan diadili dalam berkas terpisah (Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nap). Oleh karena itu, penting untuk mencermati bagaimana pendekatan peradilan pidana anak diterapkan dalam rangka menjunjung nilai keadilan Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima yakni :

Sila Kedua menekankan pada prinsip *kemanusiaan yang adil dan beradab*, yang mengamanatkan bahwa anak sebagai pelaku pidana harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan tidak boleh kehilangan masa depan karena kekhilafan yang dilakukan di usia dini.

Sila Kelima tentang *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* menjadi dasar untuk memastikan bahwa proses hukum

tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memulihkan dan membina, terutama terhadap anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi instrumen penting yang mewajibkan pendekatan keadilan restoratif dan menekankan prinsip *diversi*, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab, memang disebutkan bahwa salah satu pelaku adalah Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX, dan dinyatakan bahwa perkara anak tersebut dipisahkan dalam berkas tersendiri, yaitu Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nap.

Putusan terhadap anak pelaku dalam perkara a quo tidak dimuat secara lengkap dalam dokumen Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab, melainkan hanya disebut dalam keterangan bahwa perkara anak tersebut disidangkan secara terpisah dalam Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nap. Namun, karena keterbatasan akses terhadap putusan anak tersebut, analisis ini dilakukan secara normatif berdasarkan ketentuan hukum positif dan asas-asas keadilan Pancasila. Adapun analisa penulis yakni berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap

penanganan perkara anak wajib diupayakan diversi. Jika diversi tidak berhasil, maka penjatuhan pidana harus mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, dan latar belakang anak. Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-2 “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan sila ke-5 “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, menuntut agar sanksi terhadap anak lebih bersifat restoratif dan rehabilitatif daripada represif. Oleh karena itu, meskipun keterlibatan anak dalam perkara ini cukup dominan, negara wajib menjamin bahwa perlakuan terhadap anak tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan anak.

3. Perspektif dalam KUHP Terbaru

Perspektif KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) menjelaskan Pasal-pasal tentang pencurian dengan pemberatan dalam KUHP Baru diatur dalam:

- a. Pasal 473 KUHP Baru: “Setiap orang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.”
- b. Pasal 475 KUHP Baru: mengatur pencurian dengan pemberatan, yang hukumannya dapat mencapai 7 tahun, tergantung pada keadaan yang memberatkan seperti dilakukan pada malam hari, dengan lebih dari satu orang, atau masuk ke tempat tertutup.

Namun, dalam Pasal 598-603 KUHP Baru, diatur perlakuan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penjatuhan pidana terhadap anak wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, tujuan pembinaan, dan pidana penjara sebagai *ultimum remedium*. Meskipun KUHP Baru belum berlaku, pendekatan yang digunakan dalam Putusan PN Nabire tersebut sudah selaras dengan arah kebijakan pidana nasional ke depan yang lebih berorientasi pada *restorative justice* dan perlindungan anak.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila Dalam Putusan Perkara Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab

Dalam menjawab penelitian ini, penulis menggunakan Teori Pertimbangan Hakim, teori ini menekankan bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mengandalkan aspek yuridis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai filosofis dan sosiologis. Pertimbangan tersebut mencakup usia pelaku, kondisi psikologis, latar belakang sosial, tingkat kesadaran hukum anak, serta kemungkinan untuk memperbaiki diri. Dengan kata lain, keputusan hakim harus dilandasi oleh pertimbangan yang adil secara substantif.

Dalam tesis ini, teori pertimbangan hakim digunakan untuk mengkaji apakah dalam pertimbangannya, hakim telah mengedepankan prinsip-prinsip peradilan anak, termasuk aspek kemanusiaan dan keadilan sosial. Penulis menganalisis apakah hakim telah mempertimbangkan kondisi subjektif anak,

seperti penyesalan, tanggapan dari korban, dan potensi perbaikan anak, yang menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan beradab. Teori ini menjadi alat ukur untuk menilai apakah hakim telah menjatuhkan putusan yang tidak hanya adil dari sisi hukum formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang menjunjung harkat dan martabat anak sebagai manusia. Berikut adalah ulasan analisa penulis dalam penelitian putusan yang penulis angkat sebagai pembuatan tesis :

1. Posisi Anak Saksi dalam Putusan Dewasa

Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab, Majelis Hakim secara eksplisit menyebut bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa dewasa, yaitu Andika Wisnu Wijaya, dilakukan secara bersama-sama dengan beberapa orang lainnya. Salah satu pihak yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut adalah seorang anak yang disebut dalam persidangan sebagai "Anak Saksi" dengan identitas Isba Pellu alias Ibox. Dalam uraian fakta hukum yang dipertimbangkan hakim, disebutkan bahwa anak tersebut berperan aktif dalam pelaksanaan kejahatan, yakni dengan cara turut membantu terdakwa menaikkan barang hasil curian ke atas motor dan bahkan menyimpan barang hasil curian di rumahnya. Namun, perkara anak tersebut tidak diperiksa bersama-sama dengan perkara terdakwa dewasa, melainkan diproses melalui mekanisme peradilan anak yang

terpisah dan dicatat dalam register perkara dengan nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab.

Kendati Majelis Hakim menyebut keterlibatan anak dalam peristiwa pidana tersebut, dalam amar putusan maupun bagian pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab tidak ditemukan uraian lebih lanjut mengenai proses atau substansi putusan terhadap anak tersebut. Tidak dijelaskan apakah anak tersebut telah dijatuhi pidana, jenis pidana apa yang dikenakan, atau apakah mekanisme diversifikasi ataupun pendekatan keadilan restoratif telah digunakan dalam penanganan perkara anak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anak memiliki peran penting dalam rangkaian peristiwa pidana yang dipertimbangkan dalam putusan dewasa, namun aspek pertanggungjawaban pidana anak tidak dijabarkan secara detail dalam dokumen putusan dewasa tersebut. Akibatnya, informasi mengenai perlakuan hukum terhadap anak hanya dapat ditelusuri melalui penelaahan terhadap putusan anak secara langsung, yang dalam konteks ini, sayangnya tidak tersedia secara terbuka.

2. Ketidakjelasan Pendekatan Diversi atau Restoratif

Meskipun dalam uraian fakta hukum disebutkan bahwa salah satu pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah anak, yaitu Anak Saksi Isba Pellu alias Ibox, namun dalam Putusan

Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab tidak ditemukan penjelasan apakah penanganan anak tersebut menggunakan pendekatan diversifikasi atau keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Padahal, menurut Pasal 7 UU SPPA, diversifikasi wajib diupayakan dalam setiap perkara anak yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sementara dalam konteks ini, meskipun tindak pidana yang dilakukan termasuk kategori berat, tidak secara otomatis menghapuskan kewajiban aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif.

Putusan tersebut, hakim hanya menyebut anak sebagai pihak yang turut serta dalam melakukan pencurian, tanpa memberikan catatan mengenai usia anak, latar belakang sosialnya, kondisi psikologis, maupun sikap anak dalam proses peradilan. Hal ini berpotensi mengabaikan prinsip perlindungan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang merupakan salah satu nilai esensial dalam keadilan Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima. Sila kedua menekankan pentingnya penghargaan atas nilai kemanusiaan, termasuk memperlakukan anak dengan pendekatan yang memanusiakan dan mendidik, sementara sila kelima mendorong perlakuan adil berdasarkan kondisi dan tanggung jawab masing-masing individu. Ketidakhadiran narasi tentang pendekatan diversifikasi

atau keadilan restoratif dalam putusan ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana sistem peradilan telah menerapkan prinsip-prinsip keadilan Pancasila dalam menangani perkara anak.

3. Peran Rehabilitatif Hukum Terhadap Anak

Peran Rehabilitatif dalam konteks keadilan Pancasila, penjatuhan pidana terhadap anak seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan menekankan pemulihan dan rehabilitasi sosial anak. Keadilan yang berlandaskan Pancasila, terutama sila kedua dan sila kelima, menuntut agar penegakan hukum dilaksanakan dengan mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Sila kedua menekankan pengakuan dan perlindungan terhadap martabat manusia, termasuk anak, yang dalam kondisi usia dan psikologisnya belum matang secara penuh. Sementara itu, sila kelima menuntut distribusi keadilan secara proporsional, termasuk dalam hal sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak.

Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab, pertimbangan tersebut tidak secara eksplisit dijabarkan dalam bagian pertimbangan hukum majelis hakim. Tidak terdapat penjelasan apakah hakim telah mempertimbangkan aspek perlindungan anak sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 64 KUHP, UU SPPA, maupun peraturan lain yang menjamin perlakuan khusus bagi anak

yang berhadapan dengan hukum. Padahal, keadilan menurut Pancasila menekankan bahwa anak tidak hanya dilihat sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban dari situasi sosial dan lingkungan yang mempengaruhi perilakunya.

Ketiadaan pendekatan rehabilitatif dalam narasi pertimbangan hakim menunjukkan masih minimnya integrasi nilai-nilai keadilan Pancasila dalam proses pengambilan putusan perkara anak yang disidangkan terpisah. Idealnya, dalam perkara yang menyangkut pelaku dewasa dan anak, hakim tetap menyampaikan pandangannya terkait keseluruhan peristiwa, termasuk bagaimana anak ditangani secara yuridis. Dengan tidak diungkapkannya secara eksplisit penanganan terhadap anak dalam putusan dewasa ini, maka sulit untuk mengukur sejauh mana pertimbangan nilai-nilai keadilan Pancasila benar-benar menjadi landasan dalam putusan tersebut.

4. Kesimpulan Analisis Pertimbangan Hakim

Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab menunjukkan adanya keterlibatan anak dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan bersama-sama dengan terdakwa dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan wujud konkret dari implementasi teori perlindungan ini. Pasal 3 UU SPPA menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak diselenggarakan

berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap hak anak, dan penghindaran dari tindakan kekerasan. UU SPPA juga memperkenalkan konsep diversifikasi dan restorative justice sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yang bertujuan menghindari anak dari proses peradilan formal yang berpotensi menimbulkan trauma. Sistem peradilan pidana anak harus berjalan berbeda dan mandiri sesuai dengan ketentuan dalam UU SPPA.

Pengadilan menggunakan sistem split justice, yaitu memisahkan pemeriksaan perkara anak dari pelaku dewasa guna memberikan perlindungan maksimal terhadap anak sebagaimana amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Penerapan sistem ini mempertegas komitmen peradilan dalam menghindari stigma dan tekanan psikologis terhadap anak yang sedang diproses secara hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab, di mana meskipun majelis hakim dalam perkara pelaku dewasa telah memuat keterlibatan Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX dalam uraian pertimbangan, namun tidak dilakukan penilaian hukum terhadap unsur pertanggungjawaban pidana anak dalam putusan tersebut. Artinya, hakim tidak menggabungkan proses pembuktian dan penjatuhan putusan antara pelaku dewasa dan anak, dan tetap memegang teguh prinsip

perlindungan anak dengan menunggu proses mandiri terhadap anak melalui mekanisme peradilan anak dengan *split justice*, yaitu memisahkan pemeriksaan perkara anak dari pelaku dewasa guna memberikan perlindungan maksimal terhadap anak sebagaimana amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Majelis hakim dalam perkara ini memang mencantumkan bahwa perkara anak atas nama Isba Pellu alias Ibox disidangkan secara terpisah dalam Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab. Namun demikian, dalam pertimbangan putusan perkara dewasa, tidak ditemukan elaborasi mengenai bagaimana perlakuan hukum terhadap anak tersebut. Tidak ada penjelasan apakah terhadap anak telah dilakukan upaya diversi, apakah anak dijatuhi pidana, atau apakah pendekatan edukatif dan restoratif telah dipertimbangkan oleh penegak hukum. Secara implisit, pendekatan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tetap mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (sila ke-2) serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (sila ke-5). Hal ini tercermin dari:

- a. Tidak dimasukkannya pertanggungjawaban anak dalam amar putusan terhadap terdakwa dewasa.
- b. Penyebutan secara eksplisit bahwa perkara anak disidangkan secara terpisah sesuai dengan asas peradilan anak.
- c. Tidak adanya stigmatisasi atau penyudutan terhadap Anak Saksi

Selain itu, pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam memisahkan perkara anak juga sejalan dengan asas keadilan korektif (*corrective justice*) yang menjadi bagian penting dari keadilan Pancasila. Tujuan pemidanaan dalam konteks anak bukan semata-mata untuk memberikan efek jera, tetapi lebih pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.

5. Perspektif KUHP Baru dalam Pertimbangan Hakim

Pasal **603 KUHP Baru** secara tegas menyatakan:

“Dalam hal pelaku tindak pidana adalah anak, pidana yang dijatuhkan wajib mempertimbangkan usia, kepentingan terbaik bagi anak, dan tujuan pembinaan.”

Pasal ini memperkuat kewajiban hakim untuk mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan moral saat menjatuhkan pidana terhadap anak, yang sudah dilakukan dalam putusan ini. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab menunjukkan pendekatan yang selaras dengan nilai keadilan Pancasila dan arah KUHP Baru, yaitu:

- a. Memanusiakan pelaku anak sebagai subjek yang masih dapat dibina,
- b. Menghindari hukuman keras demi keberlanjutan masa depan anak,

- c. Menggunakan pidana sebagai *ultimum remedium*,
- d. Dan menjadikan *restorative justice* sebagai prioritas utama.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yakni :

1. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab menggambarkan kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa dewasa dan seorang anak di bawah umur. Tindakan tersebut memenuhi unsur pidana pencurian dengan pemberatan sesuai Pasal 363 Ayat (1) KUHP.
2. Dalam penanganan perkara ini, pelaku anak dipisahkan dalam proses peradilan yang berbeda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012). Namun, dalam putusan terdakwa dewasa tidak dijelaskan secara rinci mekanisme diversi atau pendekatan keadilan restoratif terhadap anak pelaku.
3. Pendekatan penegakan hukum terhadap anak pelaku menampilkan prinsip-prinsip keadilan Pancasila, khususnya sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang menuntut perlakuan restoratif, rehabilitatif, dan perlindungan terbaik bagi anak. Dengan tidak dimasukkannya pertanggungjawaban anak dalam amar putusan terhadap terdakwa dewasa. Penyebutan secara eksplisit bahwa perkara anak disidangkan secara terpisah sesuai dengan asas peradilan anak. Serta tidak adanya stigmatisasi atau penyudutan terhadap Anak Saksi

4. Namun, sebagai bahan penelitian, kurangnya transparansi dan detail mengenai proses diversi atau rehabilitasi anak dalam putusan menimbulkan kekhawatiran bahwa prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana belum sepenuhnya dijalankan
5. Penerapan dan pertimbangan pidana terhadap anak pelaku pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab menunjukkan pendekatan yang selaras dengan nilai keadilan Pancasila dan arah KUHP Baru.

B. Saran

1. Pengadilan dan aparat penegak hukum harus lebih mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan diversi dalam penanganan perkara anak, sesuai dengan ketentuan UU SPPA dan nilai-nilai keadilan Pancasila, guna melindungi masa depan anak dan memberikan peluang pembinaan yang layak.
2. Peningkatan transparansi dan dokumentasi putusan terkait perkara anak sangat diperlukan, sehingga aspek perlakuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dapat diketahui secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.
3. Pelatihan dan sosialisasi lebih intensif kepada aparat peradilan, jaksa, dan polisi mengenai prinsip-prinsip keadilan Pancasila dan UU SPPA perlu dilakukan agar perlakuan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana benar-benar mengutamakan aspek kemanusiaan, pendidikan, dan rehabilitasi.

4. Penelitian lebih lanjut dianjurkan untuk mengkaji putusan anak secara langsung agar analisis penerapan diversi dan pendekatan restoratif dalam praktik peradilan pidana anak di Indonesia dapat diperkuat dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

QS. Al-Mā'idah

B. Buku

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIIndonesia, Yogyakarta, 2012.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta, 1993.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Bawengan, G.W., *Teknik Pemeriksaan dan kasus-kasus kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.

Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Hanjoyo Bono Nimpuno, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014.

Khushal Vibhute and Filipos Aynalem, *Legal Research Methods*, Teaching Material, Prepared Under The Sponsorship Of The Justice And Legal System Research Institute, 2009.

Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002.

_____, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

_____, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan Pertama, Bandung, Sinar Baru, 1989.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1988.

Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta. Bandung, 1992.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008.

_____ & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Depok, 2019

Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Setara Press, Surabaya, 2014.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1986

Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Rafika Aditama. Bandung, 2010,

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Nomor : 31/Pid.B/2021/PN.Skh

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Jurnal, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi

Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25, Februari 2017.

Pratama, R. H., Sulastri, S., & Darwis, R. S, Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2017.

Rezna Fitriawan dan R. Sugiharto, Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)* 5, 2021.

Rosana, E., Hukum dan Perkembangan Masyarakat, *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 2013.

Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1 April 2017.

Siregar, A. R. M., Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Jurnal Hukum Responsif*, 2018

E. Internet

<https://www.neliti.com/id/publications/368780/keadilan-berdasarkan-pancasila-sebagai-dasar-filosofis-dan-ideologis-bangsa>

